

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4/BC/2025
TENTANG
PEMBERITAHUAN PABEAN *FREE TRADE ZONE*

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pemberitahuan Pabean dalam rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pemberitahuan Pabean dalam rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1087);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN *FREE TRADE ZONE*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2. Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga



- bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 4. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya Kewajiban Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
 5. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
 6. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
 7. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang sejenis.
 8. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
 9. Sistem Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
 10. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
 11. Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat yang disamakan dengan itu yang berada di luar Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
 12. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
 13. Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* yang selanjutnya disingkat PPFTZ adalah dokumen Pemberitahuan Pabean yang digunakan sebagai Pemberitahuan Pabean pemasukan barang ke Kawasan Bebas atau pengeluaran barang dari Kawasan Bebas.

14. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya *invoice*, *packing list*, *bill of lading (B/L)/airway bill (AWB)*, dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
16. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
17. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa pengusaha di Kawasan Bebas.

BAB II PPFTZ

Pasal 2

PPFTZ meliputi pemberitahuan dalam rangka:

- a. memasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean;
- b. memasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean;
- c. pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean;
- d. pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya;
- e. pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat penimbunan berikat;
- f. pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke kawasan ekonomi khusus; dan
- g. pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

Pasal 3

PPFTZ untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan pemberitahuan pabean ekspor.

Pasal 4

- (1) PPFTZ dibuat dan disampaikan oleh pengusaha dalam bentuk Data Elektronik melalui SKP yang terhubung dengan SINSW.
- (2) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengusaha yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Kawasan Bebas dapat memasukkan dan/atau mengeluarkan barang ke dan dari Kawasan Bebas.
- (3) Dalam hal penyampaian PPFTZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menguasakannya kepada PPJK.

- (4) Dalam hal SKP mengalami gangguan operasional atau SKP belum tersedia, PPFTZ dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir.
- (5) Penetapan keadaan SKP mengalami gangguan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata laksana kelangsungan layanan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 5

- (1) PPFTZ dalam bentuk tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dibuat dengan ketentuan:
 - a. menggunakan kertas berukuran A4 (8.27 x 11.69 *inch*), Letter (8.5 x 11.0 *inch*), Legal (8.5 x 14.0 *inch*), atau Folio (8.5 x 13.0 *inch*).
 - b. terdiri atas:
 1. lembar pertama;
 2. lembar lanjutan; dan/atau
 3. lembar lampiran.
 - c. dalam 4 (empat) rangkap dengan peruntukan:
 1. Kantor Pabean;
 2. Direktorat Jenderal Pajak;
 3. Badan Pusat Statistik; dan
 4. Bank Indonesia.
- (2) Lembar lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:
 - a. lembar lanjutan data barang;
 - b. lembar lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean;
 - c. lembar lanjutan dokumen pemenuhan persyaratan/fasilitas;
 - d. lembar lanjutan nomor, ukuran dan peti kemas;
 - e. lembar lanjutan kemasan;
 - f. lembar lanjutan bank devisa hasil ekspor; dan/atau
 - g. lembar lanjutan pelunasan cukai.
- (3) Lembar lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 berupa lembar lampiran konversi penggunaan barang atau bahan baku, yang diberitahukan untuk setiap barang hasil produksi, dan dapat dilampirkan pada PPFTZ untuk:
 - a. pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean;
 - b. pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya;
 - c. pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat penimbunan berikat;
 - d. pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke kawasan ekonomi khusus; atau
 - e. pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

Pasal 6

Elemen data, contoh bentuk format formulir, isi, dan tata cara pengisian PPFTZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III
PERUBAHAN, PEMBATALAN DAN PEMBETULAN PPFTZ

Bagian Kesatu
Perubahan PPFTZ

Pasal 7

- (1) Pengusaha atau PPJK dapat mengajukan permohonan perubahan data atas kesalahan data pada PPFTZ yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nyata.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Kantor Pabean melalui SKP atas PPFTZ untuk:
 - a. pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean;
 - b. pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - c. pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya;
 - d. pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat penimbunan berikat;
 - e. pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke kawasan ekonomi khusus; dan
 - f. pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal:
 - a. memuat:
 1. nomor dan tanggal pendaftaran PPFTZ;
 2. identitas pengusaha;
 3. elemen data yang dimintakan perubahan; dan
 4. alasan perubahan data PPFTZ; dan
 - b. dilampiri dengan:
 1. fotokopi PPFTZ dalam hal SKP mengalami gangguan operasional atau SKP belum tersedia;
 2. Dokumen Pelengkap Pabean; dan
 3. bukti lainnya yang mendukung alasan perubahan data.
- (4) Dalam hal SKP mengalami gangguan operasional atau SKP belum tersedia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. melalui media pertukaran data yang disediakan Kantor Pabean; atau
 - b. secara tertulis.

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), Kepala Kantor Pabean dapat menghentikan sementara proses pelayanan kepabeanaan atas PPFTZ dimaksud.

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan perubahan data PPFTZ dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diterima secara lengkap.
- (2) Kepala Kantor Pabean menolak perubahan data PPFTZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. barang telah dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS;
 - b. kesalahan data tersebut merupakan temuan Pejabat Bea dan Cukai; atau
 - c. PPFTZ telah mendapatkan penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai atau SKP.
- (3) Barang dianggap telah dikeluarkan dari Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam hal telah terbit Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dalam hal barang ditimbun di Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS atau dilakukan pemeriksaan fisik di lokasi pengusaha.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penetapan yang berhubungan dengan kesalahan data yang dimohonkan perubahan.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan yang disampaikan kepada pengusaha atau PPJK dengan ditembuskan kepada unit yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditolak, maka:
 - a. Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan yang disampaikan kepada pengusaha atau PPJK dan ditembuskan kepada unit yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan; dan
 - b. pelayanan kepabeanan dilanjutkan dengan data PPFTZ sebelum diajukan permohonan.
- (7) Dalam hal permohonan perubahan data PPFTZ disampaikan untuk lebih dari 1 (satu) elemen data, Kepala Kantor Pabean dapat menyetujui sebagian perubahan elemen data dengan mencantumkan elemen data yang disetujui pada surat persetujuan.
- (8) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (7), Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pelayanan kepabeanan:
 - a. melakukan perubahan data PPFTZ dalam SKP untuk PPFTZ yang diajukan melalui SKP;
 - b. melakukan penandasahan formulir PPFTZ perubahan dan menyatukannya bersama surat persetujuan perubahan data pada berkas PPFTZ yang ada di Kantor Pabean, untuk PPFTZ yang diajukan secara tertulis; dan/atau
 - c. melanjutkan pelayanan kepabeanan dalam hal dilakukan penghentian sementara pelayanan kepabeanan.

- (9) Tata cara perubahan data PPFTZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini

Pasal 10

- (1) Pengusaha atau PPJK dapat melakukan perubahan data atas kesalahan data pada PPFTZ melalui SKP atas PPFTZ untuk:
- pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya;
 - pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat penimbunan berikat;
 - pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke kawasan ekonomi khusus; dan
 - pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (2) Perubahan data PPFTZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang:
- status barang belum dimasukkan ke Kawasan Pabean atau Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS tempat pemuatan barang (*gate in*); dan/atau
 - belum mendapatkan penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- (3) Perubahan data PPFTZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk semua elemen data, kecuali:
- identitas Orang dan/atau pengusaha;
 - kode Kantor Pabean;
 - jenis pemberitahuan;
 - jumlah dan jenis barang; dan/atau
 - data yang menyebabkan perubahan nilai pungutan.
- (4) Tata cara perubahan data PPFTZ melalui SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Pembatalan PPFTZ

Pasal 11

- (1) Pengusaha atau PPJK dapat mengajukan permohonan pembatalan PPFTZ yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran kepada Kepala Kantor Pabean melalui SKP atas PPFTZ untuk:
- pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean;
 - pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya;
 - pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat penimbunan berikat;

- e. pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke kawasan ekonomi khusus; dan
 - f. pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (2) Pembatalan PPFTZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
- a. terjadi kesalahan pengiriman data PPFTZ ke Kantor Pabean lain yang bukan merupakan Kantor Pabean tempat pemasukan atau pengeluaran barang;
 - b. penyampaian data PPFTZ atas pemasukan atau pengeluaran barang yang sama dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;
 - c. Pemberitahuan Pabean pengangkutan atas barang yang diberitahukan dalam PPFTZ dibatalkan;
 - d. barang yang telah diajukan PPFTZ tidak jadi dibongkar atau dimuat di Kawasan Pabean atau Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS yang diawasi oleh Kantor Pabean; dan/atau
 - e. barang yang belum mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) telah musnah karena keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat informasi mengenai:
- a. nomor dan tanggal pendaftaran PPFTZ;
 - b. identitas pengusaha; dan
 - c. alasan pembatalan.
- (4) Permohonan pembatalan PPFTZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilampiri dengan bukti pendukung berupa:
- a. *bill of lading/ airway bill* atau dokumen pengangkutan lainnya, dalam hal pembatalan diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - b. semua PPFTZ yang telah disampaikan untuk pemasukan atau pengeluaran barang yang sama, dalam hal pembatalan diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - c. nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean pengangkutan yang dibatalkan dan bukti persetujuan pembatalan, dalam hal pembatalan diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
 - d. bukti yang menunjukkan bahwa barang tidak jadi dibongkar atau dimuat, dalam hal pembatalan diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d; dan/atau
 - e. keterangan, foto, dan/atau bukti lainnya yang menunjukkan bahwa barang telah musnah karena keadaan kahar (*force majeure*), dalam hal pembatalan diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
- (5) Dalam hal SKP mengalami gangguan operasional atau SKP belum tersedia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
- a. melalui media pertukaran data yang disediakan Kantor Pabean; atau
 - b. secara tertulis.

Pasal 12

- (1) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembatalan PPFTZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Kepala Kantor Pabean menyetujui permohonan pembatalan PPFTZ dalam hal tidak terdapat indikasi pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang terkait dengan pembatalan PPFTZ.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Pabean:
 - a. menerbitkan surat persetujuan;
 - b. melakukan pembatalan PPFTZ dalam SKP dalam hal PPFTZ diproses melalui SKP; dan
 - c. memberikan cap "DIBATALKAN" pada formulir PPFTZ yang disampaikan dan pada berkas PPFTZ yang ada di Kantor Pabean serta menghentikan proses pelayanan kepabeanan atas PPFTZ dimaksud, untuk PPFTZ yang diproses tidak melalui SKP.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.
- (5) Tata cara pembatalan PPFTZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga
Pembetulan Data atau Pembatalan PPFTZ
oleh Kepala Kantor Pabean

Pasal 13

- (1) Kepala Kantor Pabean dapat melakukan pembetulan data dan/atau pembatalan PPFTZ berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas.
- (2) Pembetulan data dan/atau pembatalan PPFTZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dapat dibuktikan bahwa kesalahan terjadi dikarenakan kekhilafan yang nyata dan tanpa unsur kesengajaan; dan/atau
 - b. bisnis proses pengusaha, karakteristik transaksi dan/atau jenis barang memerlukan adanya pembetulan dan tanpa unsur kesengajaan.
- (3) Pembetulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas semua elemen data.
- (4) Tata cara pembetulan data atau pembatalan PPFTZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Keempat

Perubahan Data dan Pembatalan PPFTZ untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean

Pasal 14

Perubahan data dan pembatalan PPFTZ untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dalam hal SKP mengalami gangguan operasional atau SKP belum tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), selain pelayanan penyampaian PPFTZ secara tertulis di atas formulir, Kantor Pabean dapat menyelenggarakan pelayanan penyampaian PPFTZ menggunakan layanan elektronik atau aplikasi secara mandiri dengan sebelumnya menyampaikan pemberitahuan kepada direktur yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dalam hal ketentuan mengenai format PPFTZ dalam SKP yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini belum tersedia, Pemberitahuan Pabean disampaikan menggunakan format PPFTZ yang digunakan dalam SKP yang ada.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
31 Maret 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2025


DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI


LAMPIRAN I
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER-4/BC/2025
 TENTANG
 PEMBERITAHUAN PABEAN *FREE TRADE ZONE*

CONTOH FORMAT FORMULIR PPFTZ

 PEMBERITAHUAN PABEAN <i>FREE TRADE ZONE</i> (PPFTZ)		(Kategori Kegiatan)						
		Halaman 1 dari						
A. NOMOR DAN TANGGAL PPFTZ								
Nomor Pengajuan :		Nomor Pendaftaran :						
Tanggal Pengajuan :		Tanggal Pendaftaran :						
B. KANTOR PABEAN								
Kantor Pabean :		Kantor Tujuan/Kantor Ekspor :						
C. IDENTITAS DOKUMEN								
1. Jenis Kegiatan :		5. Jenis Transaksi Perpajakan :						
2. Kategori Kegiatan :		6. Jenis Pemasukan/Pengeluaran :						
3. Jenis Pemberitahuan :		7. Tujuan Pemasukan/Pengeluaran :						
4. Cara Pembayaran :		8. Lokasi Pemeriksaan :						
IDENTITAS ORANG DAN/ATAU PENGUSAHA								
PENGIRIM		PENERIMA						
Identitas : Status		Identitas : Status						
Nama, Alamat, Negara :		Nama, Alamat, Negara :						
Izin Badan Pengusahaan :		Izin Badan Pengusahaan :						
PENJUAL		PEMBELI						
Identitas :		Identitas :						
Nama, Alamat, Negara :		Nama, Alamat, Negara :						
PPJK		PEMILIK BARANG						
Identitas :		Identitas :						
Nama, Alamat :		Nama, Alamat, Negara :						
DATA PENGANGKUTAN		DOKUMEN PELENGKAP						
9. Cara Pengangkutan :		20. Invoice :						
10. Nama Sarana Pengangkut, Bendera :		21. Packing List :						
11. No. Voyage/Flight/No. Pol :		22. BL/AWB :						
12. Pelabuhan Muat :		23. Kontrak :						
13. Tempat Muat Ekspor :		24. Faktur Pajak :						
14. Pelabuhan Transit :		25. Lainnya :						
15. Pelabuhan Tujuan :		26. BC 1.1/1.2/1.4 : No. Tgl. Sub Pos :						
16. Perkiraan Tanggal Pemasukan :		27. Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas : No. Tgl. Pos : Sub Pos :						
17. Perkiraan Tanggal Pengeluaran :								
18. Negara Tujuan Pengeluaran :								
19. Tempat Penimbunan :								
DATA TRANSAKSI								
28. Transaksi :		35. Nilai Pabean/Nilai Ekspor Rp						
29. Valuta :		36. Harga Penyerahan :						
30. Nilai :		37. Nilai Jasa :						
31. Informasi Komponen Biaya		38. Nilai Barang :						
32. Asuransi LN/DN :		39. Bank Devisa Hasil Ekspor :						
33. Freight :								
34. NDPBM/Kurs :								
40. Nomor, Ukuran dan Tipe Peti Kemas		41. Jumlah, Jenis dan Merek Kemasan	42. Berat Kotor (Kg)	43. Berat Bersih (Kg)	44. Volume (m3)			
45. No	46. - Pos Tarif/HS - Uraian Jenis Barang, Merek, Tipe, Spesifikasi Wajib, Kondisi - Kode Barang - Negara Asal Barang - Daerah Asal Barang - Asal Barang - Kategori Barang	47. Keterangan - Fasilitas & No. Urut - Persyaratan & No. Urut - Referensi Dokumen Asal	48. - Tarif dan Fasilitas - HE Barang dan Tarif BK	49. - Jumlah & Jenis Satuan Barang - Berat Bersih (Kg) - Volume (m3) - Jumlah dan Jenis Kemasan	50. - Nilai Pabean/Nilai Ekspor - Harga Penyerahan - Nilai Barang - Metode Perhitungan - Jenis Transaksi/Jenis VD - Nilai yang ditambahkan - Jatuh Tempo			
Jenis Pungutan		Dibayar	Ditanggung Pemerintah	Ditanggunghkan	Tidak Dipungut	Dibebaskan	Telah Diunasi	Wajib Bayar
51.	BM/BK							
52.	BM KITE							
53.	BMT							
54.	Cukai							
55.	PPN							
56.	PPnBM							
57.	PPH							
58.	Lainnya							
59.	TOTAL							
UNTUK PEMBAYARAN DAN JAMINAN				SEGEL		CATATAN BEA DAN CUKAI		
a. Pembayaran :				KANTOR ASAL		CATATAN KANTOR TUJUAN		
b. Jaminan :				No. Segel	Jenis			
a.		Nomor	Tanggal					
b.								

<p>Dengan ini saya menyatakan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal dalam dokumen ini dan keabsahan dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini; dan- Sanggup menyiapkan dan menyerahkan barang untuk diperiksa serta menyaksikan pemeriksaan fisik. <p>Dalam hal saya tidak memenuhi ketentuan ini dalam jangka waktu yang ditetapkan maka saya menguasakannya kepada pengusaha Tempat Penimbunan Sementara tempat pemeriksaan atas risiko dan biaya saya.</p> <p>....., Tgl..... Pengusaha/Pemberitahu/PPJK</p> <p>(.....)</p>	<p>....., tgl Penerima Barang</p> <p>(.....)</p>	<table border="1"><tr><th colspan="2">CATATAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</th></tr><tr><td>Mengetahui,</td><td></td></tr><tr><td>....., Tgl</td><td></td></tr><tr><td>Pejabat/Pegawai</td><td></td></tr><tr><td>Nama :</td><td></td></tr><tr><td>NIP :</td><td></td></tr></table>	CATATAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Mengetahui,	, Tgl		Pejabat/Pegawai		Nama :		NIP :	
CATATAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK														
Mengetahui,														
....., Tgl														
Pejabat/Pegawai														
Nama :														
NIP :														


Rangkap ke- 1/2/3/4/5 untuk Pengusaha/Kantor Pabean/BPS/BI/DJP

		LEMBAR LANJUTAN DATA BARANG PPFTZ			(Kategori Kegiatan)
Halaman ... dari ...					
NOMOR DAN TANGGAL PPFTZ					
Nomor Pengajuan :			Nomor Pendaftaran :		
Tanggal Pengajuan :			Tanggal Pendaftaran :		
DATA BARANG					
45. No	46. - Pos Tarif/HS - Uraian Jenis Barang, Merek, Tipe, Spesifikasi Wajib, Kondisi - Kode Barang - Negara Asal Barang - Daerah Asal Barang - Asal Barang - Kategori Barang	47. Keterangan - Fasilitas & No. Urut - Persyaratan & No. Urut - Referensi Dokumen Asal - Jenis - Pemasukan/Pengeluaran	48. - Tarif dan Fasilitas - HE Barang dan Tarif BK	49. - Jumlah & Jenis Satuan Barang - Berat Bersih (Kg) - Volume (m3) - Jumlah dan Jenis Kemasan	50. - Nilai Pabean/FOB - Harga Penyerahan - Nilai Barang - Metode Perhitungan - Jenis Transaksi/Jenis VD - Nilai yang ditambahkan - Jatuh Tempo

....., Tgl., 20

Pengusaha/PPJK


(.....)

	LEMBAR LANJUTAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN PPFTZ	(Kategori Kegiatan)	
	Halaman ... dari ...		
NOMOR DAN TANGGAL PPFTZ			
Nomor Pengajuan : Tanggal Pengajuan :		Nomor Pendaftaran : Tanggal Pendaftaran :	
No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen

....., Tgl., 20

Pengusaha/PPJK


(.....)

	LEMBAR LANJUTAN DOKUMEN PEMENUHAN PERSYARATAN/FASILITAS PPFTZ	(Kategori Kegiatan)	
	Halaman ... dari ...		
NOMOR DAN TANGGAL PPFTZ			
Nomor Pengajuan : Tanggal Pengajuan :		Nomor Pendaftaran : Tanggal Pendaftaran :	
No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen

....., Tgl., 20

Pengusaha/PPJK


(.....)

	LEMBAR LANJUTAN NOMOR, UKURAN DAN TIPE PETI KEMAS PPFTZ				(Kategori Kegiatan)		
					Halaman ... dari ...		
NOMOR DAN TANGGAL PPFTZ							
Nomor Pengajuan : Tanggal Pengajuan :				Nomor Pendaftaran : Tanggal Pendaftaran :			
No Urut	Nomor Peti Kemas	Ukuran	Status	No Urut	Nomor Peti Kemas	Ukuran	Status

....., Tgl., 20

Pengusaha/PPJK

(.....)

	LEMBAR LANJUTAN KEMASAN PPFTZ				(Kategori Kegiatan)		
	Halaman ... dari ...						
NOMOR DAN TANGGAL PPFTZ							
Nomor Pengajuan : Tanggal Pengajuan :				Nomor Pendaftaran : Tanggal Pendaftaran :			
No Urut	Jenis	Jumlah	Merek	No Urut	Jenis	Jumlah	Merek

....., Tgl., 20

Pengusaha/PPJK


(.....)

	LEMBAR LANJUTAN BANK DEvisa HASIL EKSPOR PPFTZ	(Kategori Kegiatan)
		Halaman ... dari ...
NOMOR DAN TANGGAL PPFTZ		
Nomor Pengajuan : Tanggal Pengajuan :		Nomor Pendaftaran : Tanggal Pendaftaran :
No Urut	39. Bank Devisa Hasil Ekspor	

....., Tgl., 20

Pengusaha/PPJK


(.....)

	LEMBAR LANJUTAN PELUNASAN CUKAI PPFTZ			(Kategori Kegiatan)
	Halaman ... dari ...			
NOMOR DAN TANGGAL PPFTZ				
Nomor Pengajuan : Tanggal Pengajuan :		Nomor Pendaftaran : Tanggal Pendaftaran :		
DATA BARANG				
45. No	46a. Spesifikasi Wajib BKC - Komoditi BKC - Subkomoditi BKC - Merek BKC	48a. Pungutan Cukai - Jenis Tarif Cukai - Besar Tarif Cukai - Nilai Cukai	49a. Penjualan Eceran BKC - Harga Jual Eceran - Kemasan Penjualan Eceran - Isi per Kemasan	49b. Pita Cukai - Saldo Awal - Jumlah Dilekatkan - Saldo Akhir

....., Tgl., 20

Pengusaha/PPJK

(.....)

	LEMBAR LAMPIRAN KONVERSI PENGGUNAAN BARANG/BAHAN BAKU PPFTZ										(Kategori Kegiatan)											
Halaman 1 dari																						
NOMOR DAN TANGGAL PPFTZ																						
Nomor Pengajuan :	Nomor Pendaftaran :																					
Tanggal Pengajuan :	Tanggal Pendaftaran :																					
No	Asal Barang (LDP/ KPBPB/ TLDDP/ TPB/KEK/ TD)	Pemberitahuan Pabean/Dokumen Asal	Barang				Nilai			Nilai Pabean/ Nilai Barang (Rp)	BM		Nilai Asal LDP	Pungutan				Nomor/ Tanggal & Penerbit SKA	Keterangan			
			Uraian Barang	HS Code	Kode Barang	Jumlah & Satuan	Valuta	NDPBM	Nilai Per Satuan		Tarif	Nilai (Rp.)		PPN	PPnBM	PPH Pst 22						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

TOTAL

TOTAL
Nilai Pabean
TOTAL
Nilai Barang

--	--	--	--	--	--	--

....., Tgl., 20

Pengusaha/PPJK

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

- A. Pedoman pengisian formulir PPFTZ
1. Lembar pertama wajib diisi dengan lengkap, sesuai dengan kategori kegiatan PPFTZ.
 2. Setiap PPFTZ hanya diperuntukkan bagi 1 (satu) Pengirim dan 1 (satu) Penerima.
 3. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis barang maupun lebih dari 1 (satu) uraian barang/pos tarif yang diberitahukan pada PPFTZ, diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Data Barang.
 4. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) dokumen pelengkap pabean yang diberitahukan pada PPFTZ, data dokumen pelengkap pabean diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean.
 5. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) dokumen pemenuhan persyaratan/fasilitas yang diberitahukan pada PPFTZ, data dokumen pemenuhan persyaratan/fasilitas diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Dokumen Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas.
 6. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) peti kemas yang diberitahukan pada PPFTZ, data peti kemas diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Nomor, Ukuran Dan Tipe Peti Kemas.
 7. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis kemasan yang diberitahukan pada PPFTZ, data kemasan diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Kemasan.
 8. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) data bank devisa hasil ekspor pada PPFTZ, data Bank Devisa Hasil Ekspor diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Bank Devisa Hasil Ekspor.
 9. Dalam hal terdapat barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai, data tambahan terkait barang kena cukai diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Pelunasan Cukai.
 10. Dalam hal barang yang diberitahukan dalam PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - 1) ke luar Daerah Pabean;
 - 2) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - 3) ke Kawasan Bebas lainnya/kawasan ekonomi khusus/tempat penimbunan berikat,penggunaan barang atau bahan baku dalam proses produksinya dapat disampaikan dengan Lembar Konversi Penggunaan Barang/Bahan Baku.
 11. Alamat Pengirim, Penerima, Penjual, Pembeli, Pemilik Barang, dan PPJK harus diisi dengan lengkap dan tidak diperkenankan hanya mencantumkan nomor Kotak Pos (PO. BOX).
 12. Pada bagian kanan atas lembar pertama dan lembar lanjutan harus diisi halaman ke berapa dari jumlah keseluruhan halaman.
 13. Pada setiap akhir lembar pertama, lembar lanjutan dan lembar lampiran PPFTZ harus diisi tempat, tanggal, bulan, tahun saat PPFTZ dibuat dan diberikan tanda tangan, nama jelas, serta cap perusahaan.
 14. Pengisian data uang dengan menggunakan angka sebagai berikut:
 - 1) untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik;
 - 2) untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2 (dua) digit di belakang koma.
- Contoh:
IDR 25.000,00 → untuk penulisan dua puluh lima ribu rupiah.
USD 25.000,00→ untuk penulisan dua puluh lima ribu dollar US.
- B. Pengisian elemen-elemen data dalam formulir PPFTZ minimal memuat data sebagai berikut:

A. NOMOR DAN TANGGAL PPFTZ

Nomor Pengajuan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor pengajuan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) digit dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal penyampaian PPFTZ melalui SKP atau media penyimpanan data elektronik, nomor pengajuan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Aplikasi PPFTZ; atau
2. dalam hal penyampaian PPFTZ secara tertulis di atas formulir, nomor pengajuan diisi dengan tiga kelompok data yang berupa:
 - a. Kode pengguna yang diberikan oleh Kantor Pabean;
 - b. Nomor pembuatan PPFTZ dari Pengirim atau Penerima; dan
 - c. Tanggal pembuatan PPFTZ.

Contoh:

- a. Kode pengguna adalah 990111;
- b. Nomor pembuatan PPFTZ adalah 1125; dan
- c. Tanggal pembuatan PPFTZ adalah 14 April 2024.

Nomor Pengajuan : 990111 1125 14/04/2024

Tanggal Pengajuan

Diisi oleh SKP atau Pejabat Bea dan Cukai pada kolom yang disediakan dengan tanggal diajukannya/diberitahukannya PPFTZ ke Kantor Pabean.

Nomor Pendaftaran

Diisi oleh SKP atau Pejabat Bea dan Cukai pada kolom yang disediakan dengan nomor pendaftaran PPFTZ.

Tanggal Pendaftaran

Diisi oleh SKP atau Pejabat Bea dan Cukai pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan dan tahun pendaftaran PPFTZ.

B. KANTOR PABEAN

Kantor Pabean

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama dan kode Kantor Pabean tempat didaftarkannya PPFTZ.

Kantor Tujuan/Kantor Ekspor

1. Dalam hal PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya/kawasan ekonomi khusus/tempat penimbunan berikat, diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan kode Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas lainnya/kawasan ekonomi khusus/tempat penimbunan berikat tujuan.
2. Dalam hal PPFTZ pengeluaran barang ke luar Daerah Pabean, diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama Kantor Pabean tempat dimuatnya barang yang akan diekspor ke sarana pengangkut tujuan luar Daerah Pabean.

C. IDENTITAS DOKUMEN

1. Jenis Kegiatan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis kegiatan PPFTZ yang terdiri atas:

- a. Pemasukan
diisi dalam hal PPFTZ untuk kegiatan pemasukan barang:
 - 1) ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean;
- b. Pengeluaran
diisi dalam hal PPFTZ untuk kegiatan pengeluaran barang:

- 1) dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean;
- 2) dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
- 3) dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya;
- 4) dari Kawasan Bebas ke tempat penimbunan berikat; atau
- 5) dari Kawasan Bebas ke kawasan ekonomi khusus.

2. Kategori Kegiatan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kategori kegiatan:

- a. Dalam hal pada kolom 1 Jenis Kegiatan diisi “Pemasukan”, kategori kegiatan terdiri atas:
 - 1) Pemasukan dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) Pemasukan dari tempat lain dalam Daerah Pabean;
- b. Dalam hal pada kolom 1 Jenis Kegiatan diisi “Pengeluaran”, kategori kegiatan terdiri atas:
 - 1) Pengeluaran ke luar Daerah Pabean;
 - 2) Pengeluaran ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - 3) Pengeluaran ke Kawasan Bebas lainnya;
 - 4) Pengeluaran ke tempat penimbunan berikat; atau
 - 5) Pengeluaran ke kawasan ekonomi khusus.

3. Jenis Pemberitahuan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan Jenis PPFTZ yang terdiri atas:

- a. Biasa; atau
- b. Berkala.

4. Cara Pembayaran

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - 1) ke luar Daerah Pabean; atau
 - 2) ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
- b. Diisi pada kolom yang disediakan dengan cara pembayaran bea masuk/bea keluar/pajak lainnya yang terdiri atas:
 - 1) Pembayaran biasa/tunai;
 - 2) Pembayaran berkala;
 - 3) Pembayaran dengan jaminan; atau
 - 4) Lainnya.

Lainnya dipilih dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai dan menggunakan jaminan.

5. Jenis Transaksi Perpajakan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis transaksi perpajakan antara lain:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak; atau
- b. Bukan Penyerahan Barang Kena Pajak.

6. Jenis Pemasukan/Pengeluaran

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis pemasukan/pengeluaran barang antara lain:

- a. Biasa;
- b. Sementara;
- c. Kembali;
- d. Pelayanan Segera;
Pelayanan Segera dipilih dalam hal menggunakan mekanisme Pelayanan Segera (*rush handling*).
- e. Gabungan; atau
Gabungan dipilih dalam hal jenis pemasukan/pengeluaran barang yang dilakukan terdiri dari biasa dan sementara/kembali.

- f. Khusus.
Khusus dipilih dalam hal jenis pemasukan/pengeluaran barang yang dilakukan merupakan pemasukan/pengeluaran khusus, dengan kode jenis:
- 1) barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik (kode 1);
 - 2) barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia (kode 2);
 - 3) barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam (kode 3);
 - 4) barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (kode 4);
 - 5) persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara (kode 5);
 - 6) barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan (kode 6);
 - 7) peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah (kode 7);
 - 8) barang pindahan (8);
 - 9) barang penumpang, awak sarana pengangkut dan pelintas batas (kode 9);
 - 10) barang kiriman (kode 10);
 - 11) obat-obatan yang dimasukkan dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat (kode 11);
 - 12) bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan penjenisan jaringan (kode 12);
 - 13) peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan (kode 13);
 - 14) barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum (kode 14);
 - 15) barang untuk keperluan olahraga yang dimasukkan oleh induk organisasi olahraga nasional (kode 15);
 - 16) barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam (kode 16);
 - 17) buku ilmu pengetahuan (kode 17);
 - 18) keperluan khusus tunanetra dan penyandang cacat lainnya (kode 18); atau
 - 19) Lainnya (kode 19).

Contoh:

PPFTZ pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean diberitahukan oleh perwakilan negara asing.

Jenis Pemasukan : Khusus

1

7. Tujuan Pemasukan/Pengeluaran

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tujuan pemasukan/pengeluaran barang antara lain:

- a. Pemasukan barang ke Kawasan Bebas:
 - 1) Penjualan;
 - 2) Pemakaian langsung;
 - 3) Penimbunan/logistik;
 - 4) Pengolahan;

- 5) Pengerjaan proyek;
 - 6) Pekerjaan subkontrak;
 - 7) Pemasukan kembali barang:
 - a) tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - b) fasilitas untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi;
 - c) yang dikeluarkan ke luar Daerah Pabean;
 - d) subkontrak;
 - e) pinjaman; atau
 - f) perbaikan;
 - 8) Peragaan, pameran atau demonstrasi;
 - 9) Perbaikan, pengujian atau kalibrasi; atau
 - 10) Lainnya.
- b. Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
- 1) Penjualan;
 - 2) Penimbunan/logistik;
 - 3) Pengolahan;
 - 4) Pengerjaan proyek;
 - 5) Pekerjaan subkontrak;
 - 6) Pengeluaran kembali barang:
 - a) subkontrak;
 - b) pinjaman; atau
 - c) perbaikan;
 - 7) Tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - 8) Fasilitas untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi;
 - 9) Peragaan, pameran, atau demonstrasi;
 - 10) Perbaikan, rekondisi, pengujian atau kalibrasi; atau
 - 11) Lainnya.

Contoh:

PPFTZ pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean diberitahukan barang sebelumnya mendapatkan fasilitas untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi pada saat pengeluaran dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dan akan diselesaikan dengan dimasukkan kembali ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean.

Tujuan Pemasukan : Pemasukan Kembali Barang

b)

8. Lokasi Pemeriksaan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan lokasi pemeriksaan barang antara lain:

- a. kawasan pabean di tempat pengeluaran/pemasukan;
- b. tempat penimbunan sementara;
- c. tempat penimbunan pabean; atau
- d. tempat lain di luar kawasan pabean di tempat pengeluaran/pemasukan.

IDENTITAS ORANG DAN/ATAU PENGUSAHA

PENGIRIM

1. Identitas

- a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jenis identitas dan nomor identitas pengirim, antara lain dapat berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Paspor, KTP, atau lain-lain.
- b. Untuk PPFTZ pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, pengirim adalah pihak di luar Daerah Pabean yang melakukan kegiatan mengirimkan barang ke

- Kawasan Bebas yang bertindak sebagai pengirim/ *shipper* di dokumen pengangkutan barang (*bill of lading, airway bill, dan dokumen pengangkutan barang lainnya*).
- c. Untuk PPFTZ pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean, pengirim adalah pihak di tempat lain dalam Daerah Pabean yang melakukan kegiatan mengirimkan barang ke Kawasan Bebas.
 - d. Untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - 1) ke luar Daerah Pabean;
 - 2) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - 3) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus, pengirim adalah pihak di Kawasan Bebas yang mengirimkan barang ke luar Kawasan Bebas.
2. Nama, Alamat, Negara
 - a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama dan alamat lengkap pengirim.
 - b. Negara pengirim hanya diisi untuk PPFTZ pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean.
 3. Izin Badan Pengusahaan
 - a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.
 - b. Hanya diisi untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - 1) ke luar Daerah Pabean;
 - 2) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - 3) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
 4. Status
 - a. Untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - 1) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - 2) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus, diisi pada kolom yang disediakan dengan status pengirim antara lain:
 - 1) AEO; untuk pengirim yang mendapatkan pengakuan sebagai *Authorized Economic Operator*;
 - 2) Mitra Utama, untuk pengirim yang mendapatkan pengakuan sebagai Mitra Utama Kepabeanan; atau
 - 3) Lainnya, untuk pengirim selain AEO dan Mitra Utama Kepabeanan.
 - b. untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean, diisi pada kolom yang disediakan dengan status pengusaha antara lain:
 - 1) Koperasi;
 - 2) PMDN migas (PMDN-M);
 - 3) PMDN non migas (PMDN-NM);
 - 4) PMA migas (PMA-M);
 - 5) PMA non migas (PMA-NM);
 - 6) BUMN;
 - 7) BUMD;
 - 8) Perorangan;
 - 9) Usaha Mikro, Kecil dan, Menengah (UMKM); atau
 - 10) Lainnya.

PENERIMA

1. Identitas

- a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jenis identitas dan nomor identitas penerima, antara lain dapat berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Paspor, KTP, atau lain-lain.
 - b. Untuk PPFTZ pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, penerima adalah pihak di Kawasan Bebas yang memasukkan barang dari luar Daerah Pabean yang bertindak sebagai *consignee* dalam dokumen pengangkutan barang (*bill of lading*, *airway bill* dan dokumen pengangkutan lainnya). Untuk barang yang dikirim melalui laut, dalam hal terdapat pemindahtanganan *bill of lading*, maka yang bertindak sebagai penerima adalah pihak terakhir yang di *endorse* dalam *bill of lading*.
 - c. Untuk PPFTZ pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean, penerima adalah pihak di Kawasan Bebas yang menerima barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean.
 - d. Untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean, penerima adalah pihak yang menerima barang di luar Daerah Pabean.
 - e. Untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, penerima adalah pihak yang bertindak menerima barang di tempat lain dalam Daerah Pabean.
 - f. Untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus, penerima adalah pihak yang bertindak sebagai penerima barang di Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
2. Nama, Alamat, Negara
 - a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama dan alamat lengkap penerima.
 - b. Negara penerima hanya diisi untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.
 3. Izin Badan Pengusahaan
 - a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.
 - b. Hanya diisi untuk PPFTZ pemasukan barang ke Kawasan Bebas:
 - 1) dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) dari tempat lain dalam Daerah Pabean.
 4. Status
Diisi pada kolom yang disediakan dengan status penerima antara lain:
 - a. AEO; untuk penerima yang mendapatkan pengakuan sebagai *Authorized Economic Operator*;
 - b. Mitra Utama; untuk penerima yang mendapatkan pengakuan sebagai Mitra Utama Kepabeanan; atau
 - c. Lainnya, untuk penerima selain AEO dan Mitra Utama Kepabeanan.

PENJUAL

1. Identitas
 - a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jenis identitas dan nomor identitas penjual, antara lain dapat berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Paspor, KTP, atau lain-lain.

- b. Hanya diisi untuk PPFTZ:
 - 1) memasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - a) ke luar Daerah Pabean;
 - b) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - c) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
 - c. Pihak yang bertindak sebagai penjual merupakan pihak yang bertindak sebagai penjual di *invoice*. Dalam hal penjual juga bertindak sebagai pengirim/ *shipper*, kolom tetap diisi sesuai kolom pengirim.
 - d. Dalam hal terdapat penjual lebih dari 1 (satu), kolom ini diisi dengan nama penjual dengan nilai paling tinggi.
 - e. Untuk PPFTZ pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean penjual adalah pihak yang menjual barang yang akan dimasukkan ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean.
 - f. Untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - 1) ke luar Daerah Pabean;
 - 2) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - 3) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus,penjual adalah pihak yang menjual barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas.
 - g. Pihak yang bertindak sebagai penjual dapat berada di Kawasan Bebas, tempat lain dalam Daerah Pabean, luar Daerah Pabean, Kawasan Bebas lainnya, tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus.
2. Nama, Alamat, Negara
- a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama dan alamat lengkap penjual.
 - b. Negara penjual hanya diisi dalam hal pihak yang bertindak sebagai penjual berada di luar Daerah Pabean.

PEMBELI

1. Identitas
- a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jenis identitas dan nomor identitas pembeli, antara lain dapat berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Paspor, KTP, atau lain-lain.
 - b. Hanya diisi untuk PPFTZ:
 - 1) memasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - a) ke luar Daerah Pabean;
 - b) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - c) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
 - c. Untuk PPFTZ pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, pembeli adalah pihak yang membeli barang yang akan dimasukkan ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean.
 - d. Untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - 1) ke luar Daerah Pabean;
 - 2) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - 3) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan

berikat/kawasan ekonomi khusus, pembeli adalah pihak yang membeli barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas.

- e. Pihak yang bertindak sebagai pembeli dapat berada di Kawasan Bebas, tempat lain dalam Daerah Pabean, luar Daerah Pabean, Kawasan Bebas lainnya, tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus.
2. Nama, Alamat, Negara
 - a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama dan alamat lengkap pembeli.
 - b. Negara pembeli hanya diisi dalam hal pihak yang bertindak sebagai pembeli berada di luar Daerah Pabean.

PEMILIK BARANG

1. Identitas
 - a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jenis identitas dan nomor identitas pemilik barang, antara lain dapat berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Paspor, KTP, atau lain-lain.
 - b. Pihak yang bertindak sebagai pemilik barang dapat berada di Kawasan Bebas, tempat lain dalam Daerah Pabean, luar Daerah Pabean, Kawasan Bebas lainnya, tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus.
2. Nama, Alamat, Negara
 - a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama dan alamat lengkap pemilik barang.
 - b. Negara pemilik barang hanya diisi dalam hal pihak yang bertindak sebagai pemilik barang berada di luar Daerah Pabean.
3. Hubungan dengan Penjual
Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode hubungan antara pemilik barang dan penjual, antara lain sebagai berikut:
 - a. *Affiliated Company* (AFL) merupakan:
 - 1) pegawai atau pimpinan pada suatu perusahaan sekaligus pegawai atau pimpinan pada perusahaan lain;
 - 2) mereka yang dikenal/diketahui secara hukum sebagai rekan dalam perdagangan. Rekan dalam perdagangan merupakan orang perseorangan dan/atau badan yang membentuk kerja sama antar dua pihak atau lebih yang saling memberikan kontribusi berupa uang atau properti untuk menjalankan bisnis bersama dan saling berbagi keuntungan maupun kerugian bersama dalam proporsi tertentu; atau
 - 3) pekerja dan pemberi kerja;
 - b. *Financially/Legally Controlled* (CTR) merupakan:
 - 1) mereka yang salah satu di antaranya secara langsung atau tidak langsung memiliki, mengendalikan, atau memegang 5% atau lebih saham yang beredar dari salah satu dari mereka;
 - 2) mereka yang salah satu di antaranya secara langsung atau tidak langsung mengendalikan pihak lainnya;
 - 3) mereka yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak ketiga; atau
 - 4) mereka yang secara bersamaan langsung atau tidak langsung mengendalikan pihak ketiga;
 - c. *Family Member* (FAM) merupakan mereka yang merupakan anggota dari satu keluarga yaitu suami, istri, orang tua,

anak, adik, dan kakak (sekandung atau tidak), kakek, nenek, cucu, paman, bibi, keponakan, mertua, menantu, dan ipar; atau

d. Tidak Ada Hubungan (TAH).

Contoh:

Hubungan dengan Penjual : TAH

PPJK

1. Identitas

a. Hanya diisi dalam hal mempergunakan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

Contoh:

NPWP: 01.323.792.0-01 1.000

2. Nama

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama lengkap Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

3. Alamat

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan alamat lengkap Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

DATA PENGANGKUTAN

9. Cara Pengangkutan

Diisi pada kotak yang disediakan dengan kode cara pengangkutan barang yang terdiri antara lain atas pengangkutan menggunakan:

- a. angkutan laut;
- b. kereta api;
- c. angkutan jalan raya;
- d. angkutan udara;
- e. jasa pos;
- f. instalasi/pipa;
- g. angkutan sungai;
- h. angkut lanjut:
 - 1) angkutan laut; dan/atau
 - 2) angkutan udara;
- i. angkutan lanjut multimoda:
 - 1) angkutan laut;
 - 2) angkutan udara;
 - 3) angkutan darat; dan
 - 4) kereta api; atau
- j. sarana pengangkut lainnya.

10. Nama Sarana Pengangkut, Bendera

a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama sarana pengangkut, kode dan nama bendera sarana pengangkut.

b. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih sarana pengangkut, maka harus terdapat 2 (dua) atau lebih seri kolom yang diisikan untuk setiap sarana pengangkut sesuai urutan pengangkutannya.

11. No. Voyage/Flight/No. Pol

a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor Voyage bila menggunakan sarana pengangkut laut, Flight bila menggunakan sarana pengangkut udara atau Nomor Polisi bila menggunakan sarana pengangkut darat.

b. Pengisian nomor pengangkutan harus sesuai dengan

pengisian Nama Sarana Pengangkut pada kolom 10.

12. Pelabuhan Muat

- a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama tempat pelabuhan tempat dilakukannya pemuatan barang sesuai dokumen pengangkutan dan kode lokasi pelabuhan muat.
- b. Dalam hal PPFTZ disampaikan melalui SKP, maka kolom ini diisi dengan Pelabuhan Muat yang telah terdaftar di dalam SKP.
- c. Dalam hal Pelabuhan Muat belum terdaftar di dalam SKP, maka pengisian kolom ini diisi dengan Pelabuhan Muat terdekat yang berada dalam satu wilayah kerja kantor pabean yang sama dan telah terdaftar di dalam SKP.

13. Tempat Muat Ekspor

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.
- b. Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama pelabuhan laut, bandar udara, stasiun, atau lokasi lainnya tempat asal pemuatan terakhir barang ke sarana pengangkut tujuan luar Daerah Pabean.
- c. Dalam hal PPFTZ disampaikan melalui SKP, maka kolom ini diisi dengan Tempat Muat Ekspor yang telah terdaftar di dalam SKP.
- d. Dalam hal Tempat Muat Ekspor belum terdaftar di dalam SKP, maka pengisian kolom ini diisi dengan Tempat Muat Ekspor terdekat yang berada dalam satu wilayah kerja kantor pabean yang sama dan telah terdaftar di dalam SKP.

14. Pelabuhan Transit

- a. Hanya diisi dalam hal dilakukan transit.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama pelabuhan transit sebelum barang tiba di pelabuhan tujuan akhir.
- c. Dalam hal:
 - 1) terdapat banyak pelabuhan transit;
 - 2) nama pelabuhan transit terakhir tidak tercantum dalam dokumen pengangkutan barang; atau
 - 3) yang tercantum dalam dokumen pengangkutan barang bukan pelabuhan transit terakhir sebelum barang tiba di pelabuhan tujuan akhir,kolom diisi dengan nama pelabuhan transit terakhir sebelum barang tiba di pelabuhan tujuan akhir.

15. Pelabuhan Tujuan

- a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama pelabuhan tujuan akhir pengangkutan barang (*port destination*) dan kode pelabuhan sesuai dengan dokumen pengangkutan barang (*bill of lading, airway bill, dan dokumen pengangkutan lainnya*).
- b. Apabila dalam dokumen pengangkutan barang pelabuhan bongkar (*port of discharge*) adalah pelabuhan tujuan (*port of destination*), kolom diisi dengan nama pelabuhan tempat pembongkaran barang.
- c. Dalam hal PPFTZ disampaikan melalui SKP, maka kolom ini diisi dengan Pelabuhan Tujuan yang telah terdaftar di dalam SKP.
- d. Dalam hal Pelabuhan Tujuan belum terdaftar di dalam SKP, maka pengisian kolom ini diisi dengan Pelabuhan Tujuan terdekat yang berada dalam satu wilayah kerja kantor

pabean yang sama dan telah terdaftar di dalam SKP.

16. Perkiraan Tanggal Pemasukan

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ pemasukan barang ke Kawasan Bebas:
 - 1) dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) dari tempat lain dalam Daerah Pabean.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan tanggal, bulan dan tahun kedatangan sarana pengangkut yang mengangkut barang di pelabuhan tujuan.
- c. Dalam hal PPFTZ diajukan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kolom diisi tanggal, bulan dan tahun perkiraan kedatangan sarana pengangkut yang mengangkut barang di pelabuhan tujuan.

17. Perkiraan Tanggal Pengeluaran

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - 1) ke luar Daerah Pabean;
 - 2) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - 3) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
- b. Untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan dan tahun perkiraan barang akan dilakukan pengeluaran dengan tujuan ke luar Daerah Pabean dari Kawasan Bebas tempat pemuatan.
- c. Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan, dan tahun perkiraan barang akan dikeluarkan sesuai tanggal perkiraan keberangkatan sarana pengangkut dari Kawasan Bebas.

18. Negara Tujuan Pengeluaran

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean pada kolom yang disediakan dengan kode negara dan nama negara tujuan barang di luar Daerah Pabean.
- b. Dalam hal negara tujuan barang dikirim dengan alamat penerima/pembeli tidak sama maka diisi pada kolom negara tujuan adalah negara tujuan barang dikirim.

19. Tempat Penimbunan

- a. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama tempat penimbunan sementara dan kodenya sesuai dengan tabel kode yang dibuat oleh Kantor Pabean.
- b. Informasi mengenai tempat barang ditimbun dapat diperoleh dari pengangkut dan/atau pengusaha tempat penimbunan sementara.

DOKUMEN PELENGKAP

20. Invoice

- a. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal/bulan/tahun *invoice*/faktur penjualan yang digunakan dalam transaksi barang.
- b. Dalam hal barang bukan merupakan obyek transaksi jual beli, wajib diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen yang diterbitkan sebagai pemberitahuan nilai atas barang untuk keperluan penyelesaian kewajiban pabean (*for Customs purpose only*), seperti *proforma invoice*.
- c. Dalam hal *invoice* lebih dari 1 (satu), kolom diisi " (angka

dan huruf) *invoice*, lihat lembar lanjutan". Rincian *invoice* diisi di Lembar Lanjutan PPFTZ).

21. Packing List

- a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal/bulan/tahun *packing list*.
- b. Dalam hal *packing list* lebih dari 1 (satu), kolom diisi " (angka dan huruf) *packing list*, lihat lembar lanjutan". Rincian *packing list* diisi di Lembar Lanjutan PPFTZ).

22. BL/AWB

- a. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal/bulan/tahun dokumen pengangkutan barang dari tempat pemuatan barang ke tempat/pelabuhan tujuan akhir pengangkutan barang.
- b. Dokumen pengangkutan barang dapat berupa *bill of lading*, *airway bill* atau dokumen pengangkutan barang lainnya sesuai moda transportasi yang digunakan.
- c. Dalam hal terdapat *house bill of lading/airway bill* dan *master house bill of lading/airway bill*, yang wajib diisi adalah nomor dan tanggal *house bill of lading/airway bill*.

23. Kontrak

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal/bulan/tahun kontrak/perjanjian pihak-pihak penerima, pengirim atau pemilik barang.

24. Faktur Pajak

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal/bulan/tahun faktur pajak, dalam hal terdapat penggunaan faktur Pajak.

25. Lainnya

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal/bulan/tahun dokumen pelengkap pabean lainnya yang diperlukan selain dokumen pelengkap pabean pada kolom 20 s.d. kolom 24, misalnya dokumen transaksi perdagangan atau dokumen *material safety data sheet* (MSDS).

26. BC 1.1/1.2/1.4

- a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal/bulan/tahun BC 1.1 serta Nomor Pos dan Sub Pos (Jika ada) dari dokumen BC 1.1.
- b. Informasi mengenai nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan atau sub pos BC 1.1 dapat diperoleh dari pengangkut atau dari portal pengguna jasa DJBC.
- c. Dalam hal barang terdaftar dalam BC 1.2 *inward* di Kantor Pabean, kolom nomor, tanggal, bulan, dan tahun diisi dengan nomor dan tanggal BC 1.2.
- d. Dalam hal barang terdaftar dalam BC 1.4 *inward* di Kantor Pabean, kolom nomor, tanggal, bulan, dan tahun diisi dengan nomor dan tanggal BC 1.4.
- e. Dalam hal barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut dan pelintas batas, kolom isian ini tidak perlu diisi.
- f. Dalam hal PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - 1) ke luar Daerah Pabean;
 - 2) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - 3) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus,kolom ini hanya diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai atau SKP.

27. Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas

- a. Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode, jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen persyaratan dan/atau surat keputusan fasilitas terkait pembebasan, keringanan, ditanggung pemerintah, tidak dipungut, penundaan atau fasilitas lainnya terkait pembayaran bea masuk, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.
- b. Dalam hal surat keputusan persyaratan dan/atau surat keputusan fasilitas lebih dari 1 (satu), kolom diisi " (*angka dan huruf*) Dokumen Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas, lihat lembar lanjutan". Rincian dokumen pemenuhan persyaratan/fasilitas diisi di Lembar Lanjutan PPFTZ.
- c. Dokumen persyaratan dan/atau fasilitas yang dicantumkan adalah dokumen terkait dengan barang yang diberitahukan dalam PPFTZ.

DATA TRANSAKSI

28. Transaksi

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ:
 - 1) memasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - a) ke luar Daerah Pabean; atau
 - b) ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- b. Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis dokumen yang digunakan dalam transaksi perdagangan antara lain sebagai berikut:

No.	Jenis Transaksi Perdagangan	Kode
1	pembayaran dilakukan di muka	PMK
2	pembayaran kemudian	KMD
3	pembayaran dengan <i>Sight Letter of Credit</i>	SLC
4	pembayaran dengan <i>Usance Letter of Credit</i>	ULC
5	pembayaran dengan <i>Red Clause Letter of Credit</i>	RLC
6	pembayaran dengan Wesel Inkaso	WSI
7	pembayaran dengan konsinyasi	KON
8	pembayaran dilakukan dengan <i>Interoffice Account</i>	IOA
9	transaksi perdagangan dengan imbal dagang	IMB
10	transaksi perdagangan atau cara pembayaran lainnya	LAI

Dalam hal transaksi menggunakan lebih dari 1 (satu) metode perdagangan atau cara pembayaran, kolom diisi dengan transaksi perdagangan atau cara pembayaran lainnya (LAI).

- c. Rincian dokumen transaksi perdagangan diisi pada kolom 25 Lainnya.
- d. Dalam hal dokumen transaksi perdagangan lebih dari 1 (satu), kolom diisi " (*angka dan huruf*) dokumen transaksi, lihat lembar lanjutan". Rincian dokumen pelengkap pabean diisi di Lembar Lanjutan PPFTZ.

29. Valuta

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ:
 - 1) memasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:

- a) ke luar Daerah Pabean;
 - b) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - c) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
- b. Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis valuta asing yang digunakan dalam transaksi dan kode valutenya.
- c. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih jenis valuta, dipilih salah satu valuta yang menggambarkan seluruh nilai transaksi dengan cara mengkonversikan mata uang tersebut ke jenis mata uang yang dipilih berdasarkan kurs yang berlaku.

30. Nilai

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ:
- 1) pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.
- b. Diisi pada kolom yang disediakan dengan *incoterms* yang digunakan dan nilai barang dalam mata uang sesuai kolom 29 yang tercantum dalam *invoice*. Nilai barang dibulatkan menjadi dua angka di belakang koma. *Incoterms 2020* yaitu: EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, OAP, DDP, FAS, FOB, CFR, dan CIF.

Contoh:

Harga barang dengan *Incoterms* FOB sebesar USD 5.000,00 (lima ribu United States Dollar).

Nilai: FOB 5.000,00

31. Informasi Komponen Biaya

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ:
- 1) pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- b. Diisi pada kolom yang disediakan atas klausul pengisian informasi komponen biaya. Dalam hal terdapat komponen biaya yang belum dimasukkan maupun tidak termasuk pada harga *invoice* maupun terdapat nilai perkiraan atas pelaksanaan mekanisme deklarasi inisiatif (*voluntary declaration*), pengirim mengisi komponen biaya tersebut dalam sub menu informasi komponen biaya.
- c. Dalam hal terdapat pengisian sub menu informasi komponen biaya, kolom yang disediakan diisi dengan keterangan "Ada". Dalam hal tidak dilakukan pengisian sub menu informasi komponen biaya, kolom yang disediakan diisi dengan keterangan "Tidak".
- d. Dalam hal terdapat nilai yang belum ditambahkan atau nilai pengurang, dapat diberitahukan nilai dari komponen biaya penambah dan/atau pengurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai pabean.
- e. Dalam hal terdapat nilai yang seharusnya dimasukkan dalam nilai barang namun pada saat pengajuan PPFTZ belum dapat ditentukan nilainya, diberitahukan nilai perkiraan dengan menggunakan mekanisme deklarasi inisiatif (*voluntary declaration*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai pabean.

32. Asuransi LN/DN

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ:
 - 1) pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - a) ke luar Daerah Pabean; atau
 - b) ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan “LN” bila asuransi dibayar di luar negeri dan “DN” bila asuransi dibayar di dalam negeri.
- c. Diisi dengan besarnya nilai asuransi barang dalam valuta sebagaimana tercantum dalam kolom 29.

33. Freight

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ:
 - 1) pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - a) ke luar Daerah Pabean; atau
 - b) ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai Freight dalam valuta sebagaimana tercantum dalam kolom 29.

34. NDPBM/Kurs

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ:
 - 1) pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - a) ke luar Daerah Pabean;
 - b) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - c) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM), yaitu nilai tukar mata uang yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan bea masuk.
- c. Dalam hal PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean, diisi pada kolom isian yang disediakan dengan harga mata uang Rupiah terhadap mata uang asing berdasarkan kurs fiskal yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

35. Nilai Pabean/Nilai Ekspor

- a. Nilai Pabean
 - 1) Hanya diisi untuk PPFTZ:
 - a) pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - b) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
 - 2) Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai pabean barang asal luar Daerah Pabean dengan *Incoterms* CIF dalam valuta sebagaimana tercantum dalam kolom 29 dan rupiah.
 - 3) Untuk PPFTZ pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean dan PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, dalam hal terdapat nilai yang seharusnya

dimasukkan dalam nilai barang namun pada saat pemasukan/pengeluaran belum dapat ditentukan nilainya dan melakukan deklarasi inisiatif (*voluntary declaration*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai pabean, pengusaha mencantumkan keterangan "VD" pada kolom yang disediakan.

- 4) Dalam hal nilai pabean yang diberitahukan merupakan nilai transaksi, nilai pabean yang dicantumkan pada kolom ini termasuk jumlah nilai yang ditambahkan sesuai kolom 50 dan nilai lainnya yang seharusnya ditambahkan dalam nilai transaksi.
- b. Nilai Ekspor
- 1) Hanya diisi untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.
 - 2) Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai total barang yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean yang tertera dalam *invoice* sesuai dengan *Incoterms* FOB dan dalam valuta sebagaimana tercantum dalam kolom 29.
 - 3) Dalam hal menggunakan *Incoterms* selain FOB, nilai tersebut disesuaikan menjadi nilai FOB.

36. Harga Penyerahan

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ:
- 1) pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - a) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - b) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan harga penyerahan/harga jual barang antara penjual dan pembeli dalam satuan mata uang rupiah.

37. Nilai Jasa

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ:
- 1) pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - a) ke luar Daerah Pabean;
 - b) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - c) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai jasa misalnya untuk kegiatan maklon.

38. Nilai Barang

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai keseluruhan atau harga keseluruhan barang dalam satuan mata uang rupiah.

39. Bank Devisa Hasil Ekspor

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan uraian dan kode Bank Devisa.
- c. Dalam hal devisa hasil ekspor diterima melalui lebih dari

satu bank devisa, maka kolom Bank Devisa Hasil Ekspor diisi " (*angka dan huruf*) bank DHE, lihat lembar lanjutan", dan selanjutnya data bank devisa diberitahukan dalam Lembar Lanjutan PPFTZ.

40. Nomor, Ukuran dan Tipe Peti Kemas

- a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor, ukuran, dan tipe peti kemas yang digunakan untuk mengangkut barang dalam hal pengangkutan menggunakan peti kemas.
- b. Tipe peti kemas terdiri *Full Container Load (FCL)* atau *Less Container Load (LCL)*.
- c. Dalam hal nomor, ukuran dan tipe peti kemas tidak mencukupi, pada kolom yang bersangkutan diisi "..... (*angka dan huruf*) peti kemas, lihat lembar lanjutan". Rincian lengkap nomor, ukuran dan tipe peti kemas diisi pada Lembar Lanjutan PPFTZ.

41. Jumlah, Jenis dan Merek Kemasan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah, jenis dan merek kemasan yang digunakan untuk mengemas barang.

42. Berat Kotor (Kg)

- a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan berat kotor (bruto) keseluruhan barang dalam satuan kilogram (Kg).
- b. Berat kotor adalah berat barang termasuk dengan pengemasnya.

43. Berat Bersih (Kg)

- a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan berat bersih (neto) keseluruhan barang dalam satuan kilogram (Kg).
- b. Berat bersih adalah berat barang tidak termasuk dengan pengemasnya.

44. Volume (m³)

- a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan volume keseluruhan barang dalam satuan meter kubik (m³).
- b. Volume barang tidak termasuk dengan pengemasnya.

45. No.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut. Dalam hal jenis barang lebih dari 1 (satu) jenis dan lebih dari 1 (satu) pos tarif, maka nomor urutnya dirinci pada angka 45 Lembar Lanjutan PPFTZ, sedangkan pada lembar pertama PPFTZ untuk angka 45 sampai dengan 50 cukup diberi catatan ".... (*angka dan huruf*) jenis barang, lihat lembar lanjutan".

46. - Pos Tarif/Hs

- **Uraian Jenis Barang, Merek, Tipe, Spesifikasi Wajib, Kondisi**
- **Kode Barang**
- **Negara Asal Barang**
- **Daerah Asal Barang**
- **Asal Barang**
- **Kategori Barang**

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan:

- Nomor pos tarif/HS *code*;
- Uraian barang secara jelas dan lengkap, meliputi jenis, jumlah merek, tipe, kondisi, ukuran, spesifikasi lainnya sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menetapkan klasifikasi barang.
 - a. uraian jenis barang harus dilengkapi dengan spesifikasi wajib apabila barang dimaksud memerlukan spesifikasi

tertentu agar dapat ditentukan tarif dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan.

b. kondisi diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- 1) baru kondisi baik;
- 2) baru kondisi tidak baik;
- 3) bukan baru kondisi baik; atau
- 4) bukan baru kondisi tidak baik.

- Kode Barang

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan kode barang untuk barang yang bersangkutan.

- Negara Asal Barang

a. Hanya diisi untuk PPFTZ pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean dan PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:

- 1) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
- 2) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.

b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan Negara asal barang untuk setiap jenis barang.

c. Dalam hal terdapat sertifikat negara asal barang atas barang yang di maksud, negara asal barang harus diisi sesuai dengan sertifikat negara asal barang.

- Daerah Asal Barang

a. Hanya diisi untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.

b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan kode dan nama kabupaten/kota asal barang tempat diproduksi atau dihasilkannya barang (Daerah Tingkat II).

c. Dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas yang mengeluarkan barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean bukan produsen, maka kolom isian daerah asal barang diisi dengan daerah asal barang disimpan atau ditimbun.

d. Kolom ini tidak perlu diisi dalam hal barang berasal dari luar Daerah Pabean yang dilakukan pengeluaran kembali tanpa melalui proses pengolahan di dalam negeri.

- Asal Barang

Diisi pada kolom isian yang disediakan sesuai pilihan pada kolom yang disediakan antara lain barang yang:

- a. diperoleh dari luar Daerah Pabean;
- b. diperoleh dari tempat lain dalam Daerah Pabean;
- c. diperoleh dari tempat penimbunan berikat;
- d. diperoleh dari kawasan ekonomi khusus;
- e. sepenuhnya diperoleh dari Kawasan Bebas;
- f. diproduksi di Kawasan Bebas; atau
- g. asal barang tidak diketahui.

- Kategori Barang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kategori barang antara lain:

a. Pemasukan barang ke Kawasan Bebas:

- 1) Barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk;
- 2) Barang jadi;
- 3) Barang kena cukai;
- 4) Bahan baku;
- 5) Bahan penolong;

- 6) Barang contoh;
 - 7) Mesin/*sparepart*;
 - 8) Peralatan/konstruksi;
 - 9) Kendaraan bermotor; atau
 - 10) Lainnya;
- b. Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
- 1) Barang jadi;
 - 2) Hasil produksi Kawasan Bebas;
 - 3) Barang kena cukai hasil tembakau hasil produksi;
 - 4) Bahan baku;
 - 5) Bahan penolong;
 - 6) Mesin/*sparepart*;
 - 7) Peralatan/konstruksi;
 - 8) Barang contoh;
 - 9) Sisa proses produksi berupa *waste* atau *scrap*;
 - 10) Barang modal yang dimusnahkan dengan cara perusakan;
 - 11) Barang yang mendapatkan fasilitas untuk keperluan hulu minyak dan gas bumi;
 - 12) Barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan; atau
 - 13) Lainnya.

46a. Spesifikasi Wajib BKC

- Komoditi BKC
 - Subkomoditi BKC
 - Merek BKC
- a. Hanya diisi untuk PPFTZ:
- 1) pemasukan ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - a) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - b) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus,dalam hal barang merupakan barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai.
- b. Diisi pada kolom yang disediakan dengan:
- 1) jenis komoditi barang kena cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, misalnya hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol, dan lain-lain;
 - 2) jenis subkomoditi barang kena cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, misalnya Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Mesin (SPM), dan lain-lain; dan
 - 3) merek barang kena cukai sesuai dengan keputusan penetapan tarif barang kena cukai.

47. Keterangan:

- **Fasilitas & No. Urut**
 - **Persyaratan & No. Urut**
 - **Referensi Dokumen Asal**
 - **Jenis Pemasukan/Pengeluaran**
- Diisi pada kolom yang disediakan dengan:
- Fasilitas & No. Urut

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ:
- 1) pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar

- Daerah Pabean; atau
- 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - a) ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - b) ke luar Daerah Pabean; atau
 - c) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
 - b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jenis fasilitas yang digunakan dan nomor urut dokumen atau surat keputusan yang menjadi dasar penggunaan fasilitas dimaksud.
- Persyaratan & No. Urut
- a. Keterangan dari pengusaha mengenai jenis persyaratan pembatasan dan/atau larangan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan dan/atau pembatasan dan nomor urut dokumen pemenuhan persyaratan larangan dan/atau pembatasan dimaksud.
 - b. Pencantuman nomor urut dokumen pemenuhan persyaratan larangan dan/atau pembatasan merupakan keterangan atau pernyataan dari pengusaha, bahwa ketentuan pembatasan dimaksud telah dipenuhi dalam dokumen dimaksud.
 - c. Dalam hal ketentuan pembatasan belum dipenuhi, nomor urut diisi dengan “belum dipenuhi”.
 - d. Dalam hal pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan tidak dipersyaratkan adanya dokumen yang dilampirkan, nomor urut diisi dengan keterangan atau pernyataan bahwa ketentuan pembatasan telah dipenuhi dengan mencantumkan “telah dipenuhi”.
 - e. Dalam hal atas jenis barang wajib memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan larangan dan/atau pembatasan, pengusaha, harus mencantumkan semua ketentuan pembatasan.
 - f. Dalam hal barang bukan merupakan barang yang dibatasi, diisi dengan “bukan lartas”.
 - g. Dalam hal Barang Kena Cukai, diisi pada kolom isian yang disediakan dengan keterangan bahwa barang tersebut merupakan Barang Kena Cukai yaitu “BKC” dan nomor urut dokumen cukai.
- Referensi Dokumen Asal
- a. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal referensi dokumen asal untuk masing-masing barang.
 - b. Referensi dokumen asal dapat dilihat pada Lembar Lanjutan PPFTZ.
- Jenis Pemasukan/Pengeluaran
- a. Diisi dalam hal kolom Jenis Pemasukan/Pengeluaran pada lembar pertama PPFTZ diisi “Gabungan”.
 - b. Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis pemasukan/pengeluaran:
 - 1) Biasa;
 - 2) Sementara; atau
 - 3) Kembali.

**48. - Tarif dan Fasilitas
- HE Barang dan Tarif BK**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- Tarif

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ:
 - 1) pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - a) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - b) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan tarif bea masuk dan bea masuk tambahan, Cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.

Bea Masuk (BM)

- a. Diisi pembebanan bea masuk sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang kepabeanan.
- b. Pembebanan untuk bea masuk meliputi:
 - 1) *Advalorum*, yang mempergunakan % yang dalam perhitungan nilai BM = nilai % dikalikan nilai pabeannya dalam rupiah; dan/atau
 - 2) Spesifik, yang mempergunakan nilai rupiah per unit satuan, sehingga jumlah satuan yang diisikan pada jumlah barang adalah merupakan jumlah satuan unit, perhitungan BM = nilai rupiah per unit satuan dikalikan dengan jumlah satuan unit.

BMKITE

- a. Diisi pembebanan bea masuk untuk barang yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang kepabeanan.
- b. Pembebanan bea masuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) meliputi:
 - 1) *Advalorum*, yang mempergunakan nilai persentase (%), sehingga perhitungan bea masuk adalah nilai persentase (%) dikalikan dengan nilai pabean dalam rupiah; dan/atau
 - 2) Spesifik, yang mempergunakan nilai rupiah per satuan barang, sehingga perhitungan bea masuk adalah nilai rupiah per satuan barang dikalikan dengan jumlah satuan barang.

BMT

- a. Hanya diisi dalam hal terdapat pungutan bea masuk tambahan.
- b. Diisi pembebanan bea masuk tambahan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang kepabeanan.
- c. Pembebanan untuk bea masuk tambahan meliputi:
 - 1) *Advalorum*, yang mempergunakan % yang dalam perhitungan nilai bea masuk tambahan = nilai % dikalikan nilai pabeannya dalam rupiah; dan/atau
 - 2) Spesifik, yang mempergunakan nilai rupiah per unit satuan, sehingga jumlah satuan yang diisikan pada jumlah barang adalah merupakan jumlah satuan unit, perhitungan bea masuk tambahan =

nilai rupiah per unit satuan dikalikan dengan jumlah satuan unit.

Cukai

- a. Hanya diisi dalam hal terdapat pungutan cukai.
- b. Diisi pembebanan cukai sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai.
- c. Pembebanan untuk cukai meliputi:
 - 1) *Advalorum*, yang mempergunakan % yang dalam perhitungan nilai Cukai = nilai % dikalikan dengan harga dasar tertentu;
 - 2) Spesifik, yang mempergunakan nilai rupiah per satuan barang, sehingga jumlah satuan yang diisikan pada jumlah barang adalah merupakan jumlah satuan unit, perhitungan Cukai = nilai rupiah per unit satuan dikalikan dengan jumlah satuan unit; dan/atau
 - 3) Gabungan, yang mempergunakan gabungan perhitungan tarif *advalorum* dan tarif spesifik.

PPN

Diisi pembebanan PPN dalam persentase (%) sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan serta besaran fasilitas perpajakan dalam persentase (%) dan kode jenis fasilitas dalam hal terdapat fasilitas perpajakan.

PPnBM

- a. Hanya diisi dalam hal terdapat pungutan PPnBM.
- b. Diisi pembebanan PPnBM sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PPh

Diisi pembebanan PPh Pasal 22 impor dalam persentase (%) sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan serta besarnya fasilitas dalam persentase (%) bila ada fasilitas dan kode jenis fasilitasnya.

- Fasilitas

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ:
 - 1) pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - a) ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - b) ke luar Daerah Pabean; atau
 - c) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
- b. Fasilitas pembebasan, keringanan, ditanggung pemerintah, tidak dipungut, penangguhan atau fasilitas lainnya atas pembayaran bea masuk, bea masuk tambahan, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.
- c. Kode fasilitas terdiri atas:
 - 1) DTP untuk Ditanggung Pemerintah;
 - 2) DTG untuk Ditangguhkan;
 - 3) TDP untuk Tidak Dipungut;
 - 4) BBS untuk Dibebaskan; dan
 - 5) LNS untuk Telah Dilunasi.
- d. Pembebasan, keringanan, ditanggung pemerintah, tidak dipungut, atau penangguhan pembayaran bea masuk yang dicantumkan disesuaikan dengan pos tarif BTKI yang digunakan.

- HE Barang
 - a. Hanya diisi untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.
 - b. Diisi Harga Ekspor (HE) barang persatuan barang pada tanggal pendaftaran PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.
 - c. HE Barang diisi sesuai Keputusan Menteri Keuangan atau Peraturan Menteri terkait yang berlaku.
 - d. Dalam hal HE Barang berbeda untuk beberapa jenis barang yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean, lembar pertama tidak diisi tetapi di rinci pada Lembar Lanjutan Data Barang.
- Tarif Bea Keluar (BK).
 - a. Hanya diisi untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.
 - b. Hanya diisi dalam hal barang yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean terkena Bea Keluar (BK).
 - c. Diisi tarif Bea Keluar (BK) pada tanggal pendaftaran PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.
 - d. Tarif Bea Keluar (BK) diisi sesuai Keputusan Menteri Keuangan atau Peraturan Menteri terkait yang berlaku.
 - e. Dalam hal tarif Bea Keluar (BK) berbeda untuk beberapa jenis barang yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean, lembar pertama tidak diisi tetapi di rinci pada Lembar Lanjutan Data Barang.

48a. Pungutan Cukai

- Jenis Tarif Cukai
- Besar Tarif Cukai
- Nilai Cukai
 - a. Hanya diisi untuk PPFTZ:
 - 1) pemasukan ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - a) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - b) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus,

dalam hal barang merupakan barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai.
 - b. Diisi pada kolom yang disediakan dengan:
 - 1) jenis tarif cukai;
 - 2) besar tarif cukai; dan
 - 3) nilai cukai yang terutang,untuk barang kena cukai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

49. - Jumlah & Jenis Satuan Barang

- Berat Bersih (Kg)

- Volume (m³)

- Jumlah dan Jenis Kemasan

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan:

- Jumlah dan jenis barang
 - a. Diisi menurut satuan barang, uraian dan kode satuan barang yang diberitahukan.

- b. Dalam hal Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai telah memberlakukan satuan wajib untuk jenis barang, pengusaha harus mencantumkan jumlah dan jenis satuan barang sesuai satuan wajib yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- Berat bersih (neto) dalam satuan kilogram untuk setiap jenis barang.
- Berat kotor (bruto) dalam satuan kilogram untuk setiap jenis barang.
- Volume barang tidak termasuk pengemas dalam satuan m³ (meter kubik) untuk setiap jenis barang.

49a. Penjualan Eceran BKC

- Harga Jual Eceran
- Kemasan Penjualan Eceran
- Isi per Kemasan
- a. Hanya diisi untuk PPFTZ:
 - 1) memasukan ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - a) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - b) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus,

dalam hal barang merupakan barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai.
- b. Diisi pada kolom yang disediakan dengan:
 - 1) harga jual eceran untuk barang kena cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
 - 2) jenis kemasan untuk penjualan eceran untuk barang kena cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai; dan
 - 3) jumlah isi barang kena cukai untuk setiap kemasan dalam rangka penjualan eceran.

49b. Pita Cukai

- Saldo Awal
- Jumlah Dilekatkan
- Saldo Akhir
- a. Hanya diisi untuk PPFTZ:
 - 1) memasukan ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - a) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - b) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus,

dalam hal barang merupakan barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai.
- b. Diisi pada kolom yang disediakan dengan:
 - 1) jumlah keping pita cukai yang dilekatkan untuk keseluruhan barang kena cukai;
 - 2) jumlah pita cukai yang tersedia berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai yang disampaikan, sebelum dilakukan pelekatan pita cukai; dan

- 3) jumlah pita cukai sisa setelah dilakukan pelekatan atas barang kena cukai.

50. - Nilai Pabean/Nilai Ekspor

- **Harga Penyerahan**
- **Nilai Barang**
- **Metode Perhitungan**
- **Jenis Transaksi/Jenis VD**
- **Nilai yang ditambahkan**
- **Jatuh Tempo**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- Nilai Pabean
 - a. Hanya diisi untuk PPFTZ:
 - 1) pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - a) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - b) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
 - b. Diisi dengan *Incoterms* CIF dalam valuta sebagaimana tercantum dalam kolom 29.
 - c. Untuk setiap jenis barang asal luar Daerah Pabean.
- Nilai Ekspor
 - a. Hanya diisi untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.
 - b. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai FOB sesuai *invoice* untuk setiap jenis barang.
 - c. Dalam hal menggunakan *incoterms* selain FOB, nilai tersebut disesuaikan menjadi nilai FOB.
- Harga Penyerahan:
 - a. Hanya diisi untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - 1) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - 2) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
 - b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan harga penyerahan/harga jual barang antara penjual dan pembeli dalam satuan mata uang rupiah untuk setiap jenis barang.
 - c. Untuk asal barang yang sepenuhnya diperoleh di Kawasan Bebas, diisi pada kolom yang disediakan sesuai harga penyerahan/harga jual untuk setiap jenis barang.
- Nilai Barang
 - a. Hanya diisi untuk PPFTZ pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean.
 - b. Untuk asal barang yang diperoleh dari tempat lain Daerah Pabean, diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai barang untuk setiap jenis barang.
- Metode Perhitungan
 - a. Hanya diisi untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
 - b. Diisi pada kolom isian dengan kode perhitungan pungutan antara lain:
 - 1) Harga pemasukan; atau
 - 2) Harga pengeluaran.

- Jenis Transaksi

Diisi dengan jenis transaksi yang diberitahukan, meliputi:

No.	Jenis Transaksi	Kode
1.	transaksi jual beli	NTR
2.	bukan transaksi jual beli, berupa barang konsinyasi	KON
3.	bukan transaksi jual beli, berupa barang hadiah/promosi/ccontoh	CMA
4.	bukan transaksi jual beli, berupa barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean oleh <i>intermediary</i> yang tidak membeli barang	ITM
5.	bukan transaksi jual beli, berupa barang sewa (<i>leasing</i>)	LES
6.	bukan transaksi jual beli, berupa barang bantuan/hibah	HBH
7.	bukan transaksi jual beli lainnya	BTR
8.	transaksi jual beli tidak memenuhi persyaratan nilai transaksi	TTS

- Jenis VD

Jenis transaksi deklarasi inisiatif (*voluntary declaration*) yang diberitahukan, meliputi:

No	Jenis Transaksi VD	Kode
1.	transaksi jual beli mengandung <i>proceeds</i> yang nilainya belum dapat ditentukan	PRO
2.	transaksi jual beli mengandung royalti yang nilainya belum dapat ditentukan	ROY
3.	transaksi jual beli berdasarkan harga <i>futures (future price)</i> , yaitu harga yang baru dapat ditentukan setelah PPFTZ disampaikan	FTR
4.	transaksi jual beli mengandung <i>assist</i> yang nilainya belum dapat ditentukan	AST
5.	transaksi jual beli mengandung biaya pengangkutan (<i>freight</i>) yang nilainya belum dapat ditentukan	FGH
6.	transaksi jual beli mengandung asuransi yang nilainya belum dapat ditentukan	INS

- Nilai yang ditambahkan

a. jumlah perkiraan nilai royalti, *proceeds*, *assist*, biaya pengangkutan (*freight*), dan/atau asuransi yang ditambahkan pada kolom nilai pabean (kolom 35) dalam hal pengusaha memberitahukan jenis transaksi jual beli mengandung nilai royalti, *proceeds*, *assist*, biaya pengangkutan (*freight*), dan/atau asuransi yang nilainya belum dapat ditentukan.

b. Dalam hal nilai royalti, *proceeds*, *assist*, biaya pengangkutan (*freight*), dan/atau asuransi telah ditentukan, kolom ini tidak perlu diisi.

- Jatuh Tempo

a. tanggal, bulan, dan tahun perkiraan jatuh tempo atas harga *futures (future price)*, nilai royalti, *proceeds*, *assist*, biaya pengangkutan (*freight*), dan/atau asuransi yang ditentukan, dalam hal pengusaha memberitahukan nilai transaksi atas harga *futures (future price)* dan nilai transaksi yang mengandung nilai royalti, *proceeds*,

assist, biaya pengangkutan (*freight*), dan/atau asuransi yang nilainya belum dapat ditentukan.

- b. Dalam hal nilai royalti, *proceeds*, *assist*, biaya pengangkutan (*freight*), dan/atau asuransi telah ditentukan, kolom ini tidak perlu diisi.

51. BM/BK

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ:
- 1) pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - a) ke luar Daerah Pabean;
 - b) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - c) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
- b. Untuk PPFTZ:
- 1) pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - a) tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - b) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus,bea masuk diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah bea masuk dalam ribuan rupiah penuh.
- c. Jumlah bea masuk diisikan pada kolom:
- 1) Dibayar: sesuai jumlah bea masuk yang dibayar;
 - 2) Ditanggung Pemerintah: sesuai jumlah bea masuk yang ditanggung pemerintah;
 - 3) Ditangguhkan: sesuai jumlah bea masuk yang diberikan fasilitas penangguhan/penangguhan;
 - 4) Tidak dipungut: dikosongkan (tidak dimungkinkan);
 - 5) Dibebaskan: sesuai jumlah bea masuk yang diberikan fasilitas pembebasan; dan
 - 6) Telah dilunasi: dikosongkan.
- d. Untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean:
- 1) Bea keluar diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan bea keluar dalam Rupiah yang dibulatkan dalam angka ribuan ke atas.
 - 2) Dalam hal barang tidak terkena bea keluar, maka kolom ini dikosongkan.
 - 3) Tata cara penghitungan nilai bea keluar:
 - a) Bea keluar yang harus dibayar atas barang ekspor berdasarkan tarif *advalorem*.
Bea Keluar: Tarif x Harga Ekspor* x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang.
 - b) Bea keluar yang harus dibayar atas barang ekspor berdasarkan tarif spesifik.
Bea Keluar: Tarif x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang.
- *Nilai harga ekspor sesuai dengan harga ekspor yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Menteri terkait.

52. BM KITE

- a. Kolom ini hanya diisi untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang mendapatkan fasilitas KITE Pengembalian.

- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah bea masuk KITE pengembalian:
 - 1) Dibayar: sesuai jumlah bea masuk KITE pengembalian;
 - 2) Ditanggung Pemerintah: dikosongkan;
 - 3) Ditangguhkan: dikosongkan;
 - 4) Tidak dipungut: dikosongkan;
 - 5) Dibebaskan: dikosongkan; dan
 - 6) Telah dilunasi: dikosongkan.

53. BMT

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ:
 - 1) pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - a) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - b) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus,

dalam hal terdapat jenis barang yang terkena bea masuk tambahan.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai/jumlah bea masuk tambahan dalam ribuan rupiah penuh.
- c. Jumlah bea masuk tambahan diisikan pada kolom:
 - 1) Dibayar: sesuai jumlah bea masuk tambahan yang dibayar;
 - 2) Ditanggung Pemerintah: sesuai jumlah bea masuk tambahan ditanggung pemerintah;
 - 3) Ditangguhkan: sesuai jumlah bea masuk tambahan yang diberikan fasilitas penangguhan;
 - 4) Tidak dipungut: dikosongkan (tidak dimungkinkan);
 - 5) Dibebaskan: sesuai jumlah bea masuk tambahan yang diberikan fasilitas pembebasan; dan
 - 6) Telah dilunasi: dikosongkan.

54. Cukai

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ:
 - 1) pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - a) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - b) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan Cukai dalam ribuan rupiah penuh.
- c. Jumlah Cukai diisikan pada kolom:
 - 1) Dibayar: sesuai jumlah Cukai yang dibayar bersamaan dengan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor;
 - 2) Ditanggung Pemerintah: dikosongkan (tidak dimungkinkan);
 - 3) Ditangguhkan: sesuai jumlah Cukai yang diberikan fasilitas penangguhan;
 - 4) Tidak dipungut: sesuai jumlah Cukai yang diberikan fasilitas tidak dipungut Cukai;
 - 5) Dibebaskan: sesuai jumlah Cukai yang diberikan fasilitas pembebasan; dan
 - 6) Telah dilunasi: sesuai jumlah Cukai yang telah dilakukan pelunasan sebelum pendaftaran PPFTZ baik

dengan cara pelekatan pita Cukai atau tanda pelunasan Cukai lainnya, maupun dengan cara pembayaran.

55. PPN

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ:
 - 1) memasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - a) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - b) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan PPN dalam ribuan rupiah penuh.
- c. Jumlah PPN diisikan pada kolom:
 - 1) Dibayar: sesuai jumlah PPN yang dibayar sesuai tarif yang berlaku dikalikan dengan harga jual atau harga pasar yang wajar;
 - 2) Ditanggung Pemerintah: sesuai jumlah PPN yang ditanggung Pemerintah;
 - 3) Ditanggihkan: sesuai jumlah PPN yang diberikan fasilitas penanggihan;
 - 4) Tidak dipungut: sesuai jumlah PPN yang diberikan fasilitas tidak dipungut;
 - 5) Dibebaskan: sesuai jumlah PPN yang diberikan fasilitas pembebasan; dan
 - 6) Telah Dilunasi: sesuai jumlah PPN yang telah dilakukan pelunasan.

56. PPnBM

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ:
 - 1) memasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - a) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - b) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan PPnBM dalam ribuan rupiah penuh.
- c. Jumlah PPnBM diisikan pada kolom:
 - 1) Dibayar: sesuai jumlah PPnBM yang dibayar;
 - 2) Ditanggung Pemerintah: sesuai jumlah PPnBM yang ditanggung pemerintah;
 - 3) Ditanggihkan: sesuai jumlah PPnBM yang diberikan fasilitas penanggihan;
 - 4) Tidak dipungut: sesuai jumlah PPnBM yang diberikan fasilitas tidak dipungut;
 - 5) Dibebaskan: sesuai jumlah PPnBM yang diberikan fasilitas pembebasan; dan
 - 6) Telah Dilunasi: sesuai jumlah PPnBM yang telah dilakukan pelunasan.

57. PPh

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ:
 - 1) memasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - a) ke luar Daerah Pabean;

- b) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - c) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan PPh Pasal 22 dalam ribuan rupiah penuh.
- c. Jumlah PPh Pasal 22 diisikan pada kolom:
- 1) Dibayar: sesuai jumlah PPh Pasal 22 yang dibayar;
 - 2) Ditanggung Pemerintah: sesuai jumlah PPh Pasal 22 yang ditanggung pemerintah;
 - 3) Ditangguhkan: sesuai jumlah PPh Pasal 22 yang diberikan fasilitas penangguhan;
 - 4) Tidak dipungut: sesuai jumlah PPh Pasal 22 yang diberikan fasilitas tidak dipungut;
 - 5) Dibebaskan: sesuai jumlah PPh Pasal 22 yang diberikan fasilitas pembebasan; dan
 - 6) Telah Dilunasi: sesuai jumlah PPh Pasal 22 yang telah dilakukan pelunasan.
- d. PPh Pasal 22 impor dihitung dengan rumusan:
 $\%PPh \times (\text{nilai CIF dalam rupiah} + \text{BM} + \text{BMT} + \text{Cukai})$.
- e. Nilai BM dan BMT yang ditambahkan adalah nilai BM dan BMT yang dibayar, ditanggung pemerintah, dan ditangguhkan.
- f. Nilai Cukai yang ditambahkan adalah nilai Cukai yang dibayar, telah dilunasi, dan ditangguhkan.
- g. Untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean:
- 1) Diisi pada kolom yang disediakan untuk dengan nilai PPh Pasal 22 ekspor apabila ada.
 - 2) Dalam hal barang ekspor tidak terkena PPh Pasal 22 Ekspor, maka kolom ini dikosongkan.
 - 3) Hasil perhitungan PPh Pasal 22 ekspor dibulatkan ke bawah dalam ribuan Rupiah penuh.
 - 4) Nilai PPh Pasal 22 ekspor: $\text{Tarif PPh 22 Ekspor} \times \text{Nilai FOB} \times \text{Nilai Tukar Mata Uang}$.
Tarif PPh Pasal 22 ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

58. Lainnya

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ:
- 1) pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - a) ke luar Daerah Pabean;
 - b) ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - c) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus,
- dalam hal terdapat pungutan negara selain pada kolom 51 s.d. kolom 57, misalnya pungutan sawit untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.
- b. Jumlah pungutan lainnya diisikan pada kolom:
- 1) Dibayar: sesuai jumlah pungutan yang dibayar;
 - 2) Ditanggung Pemerintah: sesuai jumlah pungutan yang ditanggung pemerintah;
 - 3) Ditangguhkan: sesuai jumlah pungutan yang diberikan fasilitas penangguhan;

- 4) Tidak dipungut: sesuai jumlah pungutan yang diberikan fasilitas tidak dipungut;
- 5) Dibebaskan: sesuai jumlah pungutan yang diberikan fasilitas pembebasan; dan
- 6) Telah Dilunasi: sesuai jumlah pungutan yang telah dilakukan pelunasan.

59. TOTAL

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai total pungutan negara yang dibayar, ditanggung pemerintah, ditanggung, tidak dipungut, dan/atau dibebaskan. (BM/BK + BMT + Cukai + PPN + PPnBM + PPh + Lainnya).

UNTUK PEMBAYARAN JAMINAN

Bagian ini diisi hanya dalam hal Kantor Pabean belum menerapkan sistem pembayaran secara elektronik. Dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan sistem pembayaran penerimaan negara secara elektronik, bagian ini akan diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai atau sistem komputer pelayanan.

a. Pembayaran

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- 1) Bank, dalam hal pembayaran dilakukan di bank persepsi;
- 2) Pos, dalam hal pembayaran dilakukan di pos persepsi atau kantor pos; atau
- 3) Kantor Pabean, dalam hal pembayaran dilakukan di Kantor Pabean.

b. Jaminan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- 1) Tunai, dalam hal jaminan tunai;
- 2) Bank Garansi, dalam hal jaminan bank garansi;
- 3) *Customs Bond*, dalam hal *customs bond*; atau
- 4) Lainnya, dalam hal lainnya selain jaminan tunai, bank garansi, atau *customs bond*.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan bukti pembayaran atau jaminan bea masuk, bea masuk tambahan, Cukai, PPN, PPnBM, dan/atau PPh Pasal 22 berupa:

- a. nomor dan tanggal bukti penerimaan negara; dan/ atau
- b. nomor dan tanggal bukti penerimaan jaminan.

SEGEL

Kantor Pabean Asal

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
- b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama Kantor Pabean Asal pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
- c. Diisi oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau SKP pada Kawasan Bebas/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus asal pengeluaran.

No. Segel

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor segel.

Jenis

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jenis segel.

Catatan Kantor Pabean Tujuan

Diisi pada kolom isian yang disediakan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus tujuan dengan kondisi segel pada saat barang tiba di Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus, tanggal masuk, tanda tangan, nama, dan Nomor Induk Pegawai (NIP).

CATATAN BEA DAN CUKAI

Diisi pada kolom isian yang disediakan apabila terdapat catatan dari Pejabat Bea dan Cukai misalnya catatan mengenai tanda pengaman atas PPFTZ pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean yang dilekati tanda pengaman.

KOLOM PERTANGGUNGJAWABAN

- a. Untuk Pengusaha/Pemberitahu/PPJK
Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan
 - 1) Nama tempat;
 - 2) Tanggal, bulan, tahun; dan
 - 3) Nama jelas Pengusaha/Pemberitahu/PPJK, kolom ini wajib ditandatangani oleh Pengusaha/Pemberitahu/PPJK serta dibubuhkan cap perusahaan, dalam hal PPFTZ dicetak.
- b. Untuk Penerima Barang
Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan huruf cetak yaitu:
 - 1) nama tempat;
 - 2) tanggal, bulan, tahun; dan
 - 3) nama jelas penerima barang.

CATATAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- a. Hanya diisi untuk PPFTZ pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean.
 - b. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan catatan persetujuan/*endorsement* oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak atas PPFTZ pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean.
 - c. Diisi nama dan NIP, tanda tangan dan cap petugas Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan persetujuan/*endorsement*.
- C. Pengisian kolom-kolom lembar lampiran dan lembar lanjutan formulir PPFTZ adalah sebagai berikut:
1. Pengisian Lembar Lanjutan Data Barang
 - a. Diisi dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis barang maupun lebih dari 1 (satu) uraian barang/pos tarif yang diberitahukan pada kolom 45 s.d. 50 lembar pertama PPFTZ.
 - 1) Kolom-kolom pada bagian *header* diisi sama dengan cara pengisian lembar pertama PPFTZ.
 - 2) Kolom-kolom nomor 45 s.d. 50 diisi sesuai dengan cara pengisian pada lembar pertama PPFTZ.
 - 3) Kolom Pertanggungjawaban diisi sesuai dengan cara pengisian pada lembar pertama PPFTZ.
 - b. Kolom "Jenis Pemasukan/Pengeluaran" hanya diisi apabila kolom 6 Jenis Pemasukan/Pengeluaran pada lembar pertama PPFTZ diisi "Gabungan".
 2. Pengisian Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean

- Diisi dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) dokumen pelengkap pabean yang diberitahukan pada kolom 20 s.d. 26 lembar pertama PPFTZ.
- a. Kolom-kolom pada bagian *header* diisi sama dengan cara pengisian lembar pertama PPFTZ.
 - b. Bagian Data Dokumen Pelengkap Pabean diisi:
 - 1) Kolom No.
Diisi dengan nomor urut.
 - 2) Kolom Jenis Dokumen
Diisi dengan jenis dokumen pelengkap pabean.
 - 3) Kolom Nomor Dokumen
Diisi dengan nomor dokumen pelengkap pabean.
 - 4) Kolom Tanggal Dokumen
Diisi dengan tanggal dokumen pelengkap pabean.
 - c. Kolom Pertanggungjawaban
Diisi sesuai dengan cara pengisian pada lembar pertama PPFTZ.
3. Pengisian Lembar Lanjutan Dokumen Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas
Diisi dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) dokumen untuk pemenuhan persyaratan/fasilitas yang diberitahukan pada kolom 27 lembar pertama PPFTZ.
- a. Kolom-kolom pada bagian *header* diisi sama dengan cara pengisian lembar pertama PPFTZ.
 - b. Bagian Data Dokumen Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas diisi:
 - 1) Kolom No.
Diisi dengan nomor urut.
 - 2) Kolom Jenis Dokumen
Diisi dengan jenis dokumen pemenuhan persyaratan/fasilitas.
 - 3) Kolom Nomor Dokumen
Diisi dengan nomor dokumen pemenuhan persyaratan/fasilitas.
 - 4) Kolom Tanggal Dokumen
Diisi dengan tanggal dokumen pemenuhan persyaratan/fasilitas.
 - c. Kolom Pertanggungjawaban
Diisi sesuai dengan cara pengisian pada lembar pertama PPFTZ.
4. Pengisian Lembar Lanjutan Nomor, Ukuran dan Tipe Peti Kemas
Diisi dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) peti kemas yang diberitahukan pada lembar pertama PPFTZ.
- a. Kolom-kolom pada bagian *header* diisi sama dengan cara pengisian lembar pertama PPFTZ.
 - b. Bagian data peti kemas dan pengemas diisi:
 - 1) Kolom No.
Diisi dengan nomor urut.
 - 2) Kolom Nomor Peti Kemas
Diisi dengan nomor peti kemas.
 - 3) Kolom Ukuran
Diisi dengan ukuran peti kemas.
 - 4) Kolom Status
Diisi dengan status peti kemas.
 - c. Kolom Pertanggungjawaban
Diisi sesuai dengan cara pengisian pada lembar pertama PPFTZ.
5. Pengisian Lembar Lanjutan Kemasan
Diisi dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kemasan yang diberitahukan pada lembar pertama PPFTZ.

- a. Kolom-kolom pada bagian *header* diisi sama dengan cara pengisian lembar pertama PPFTZ.
 - b. Bagian data kemasan diisi:
 - 1) Kolom No.
Diisi dengan nomor urut.
 - 2) Kolom Jenis Kemasan
Diisi dengan jenis kemasan.
 - 3) Kolom Jumlah
Diisi dengan jumlah kemasan.
 - 4) Kolom Merek
Diisi dengan merek kemasan.
 - c. Kolom Pertanggungjawaban
Diisi sesuai dengan cara pengisian pada lembar pertama PPFTZ.
6. Pengisian Lembar Lanjutan Bank Devisa Hasil Ekspor
Diisi dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) data Bank Devisa Hasil Ekspor yang diberitahukan pada lembar pertama PPFTZ.
- a. Kolom-kolom pada bagian *header* diisi sama dengan cara pengisian lembar pertama PPFTZ.
 - b. Bagian data Bank Devisa hasil Ekspor diisi:
 - 1) Kolom No.
Diisi dengan nomor urut.
 - 2) Kolom Bank Devisa Hasil Ekspor
Diisi dengan data Bank Devisa Hasil Ekspor.
 - c. Kolom Pertanggungjawaban
Diisi sesuai dengan cara pengisian pada lembar pertama PPFTZ.
7. Pengisian Lembar Lanjutan Pelunasan Cukai
- a. Hanya untuk PPFTZ:
 - 1) memasukan ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - 2) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus,dalam hal terdapat barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai yang diberitahukan pada lembar pertama PPFTZ.
 - b. Kolom-kolom pada bagian *header* diisi sama dengan cara pengisian lembar pertama PPFTZ.
 - c. Kolom Pertanggungjawaban
Diisi sesuai dengan cara pengisian pada lembar pertama PPFTZ.
8. Pengisian lembar lampiran Konversi Penggunaan Barang dan Bahan Baku
- a. Hanya diisi untuk PPFTZ pengeluaran barang dari Kawasan Bebas:
 - 1) ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - 2) ke luar Daerah Pabean; atau
 - 3) ke Kawasan Bebas lainnya/tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus.
 - b. Diisi dalam hal barang yang diberitahukan merupakan barang hasil produksi Kawasan Bebas yang menggunakan barang atau bahan baku:
 - 1) asal luar Daerah Pabean yang:
 - menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) yang telah disetujui oleh Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat pemasukan barang atau bahan baku ke Kawasan Bebas; atau

- tidak menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA);
 - 2) sepenuhnya diperoleh di Kawasan Bebas;
 - 3) asal Kawasan Bebas lainnya;
 - 4) asal tempat penimbunan berikat/kawasan ekonomi khusus;
 - 5) asal tempat lain dalam Daerah Pabean; dan/atau
 - 6) asal barang tidak diketahui.
- c. Konversi diisi dengan penggunaan barang atau bahan baku dan/bahan penolong untuk setiap barang yang diproduksi sebagai berikut:
- (1) No
Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor urut dari barang atau bahan baku yang dipergunakan.
 - (2) Asal Barang (LDP/KBPB/KBPBL/TLDDP/TPB/KEK/TD)
Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan asal barang atau bahan baku yang terdiri dari:
 - luar Daerah Pabean (LDP);
 - sepenuhnya diperoleh di Kawasan Bebas (KBPB);
 - Kawasan Bebas lainnya (KBPBL);
 - tempat penimbunan berikat (TPB);
 - kawasan ekonomi khusus (KEK);
 - tempat lain dalam Daerah Pabean (TLDDP); atau
 - asal barang tidak diketahui (TD).

PEMBERITAHUAN PABEAN/DOKUMEN ASAL

- (3) Nomor dan Tanggal
Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean/dokumen asal barang.
- (4) No Urut Asal
Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor urut seri barang pada Pemberitahuan Pabean/dokumen asal barang.

BARANG

- (5) HS Code
Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan pos tarif setiap barang atau bahan baku yang digunakan.
- (6) Uraian Barang
Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan uraian jenis barang atau bahan baku yang digunakan.
- (7) Kode barang
Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan kode barang atau bahan baku yang digunakan.
- (8) Jumlah dan Satuan
Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah dan unit satuan barang atau bahan baku yang digunakan.

NILAI

- (9) Valuta
Diisi jenis valuta yang dipergunakan untuk harga barang atau bahan baku yang digunakan.
- (10) NDPBM
Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan NDPBM dari valuta yang digunakan.
- (11) Nilai per satuan

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai per unit satuan sesuai unit satuan yang tercantum pada butir (8).

(12) Nilai pabean/nilai barang (Rp)

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan Nilai pabean/nilai barang dalam rupiah untuk barang atau bahan baku yang digunakan.

BM

(13) Tarif

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan tarif BM dari HS *code* sebagaimana tercantum pada butir (5) untuk barang atau bahan baku yang digunakan.

(14) Nilai (Rp.)

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai BM dari barang atau bahan baku yang digunakan.

(15) Nilai asal luar Daerah Pabean (LDP)

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai barang luar Daerah Pabean dari barang atau bahan baku yang digunakan (nilai pabean + BM).

PUNGUTAN

a) PPN

(16) Tarif (%)

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan tarif PPN dari HS *code* sebagaimana tercantum pada butir (5) untuk barang atau bahan baku yang digunakan.

(17) Nilai (Rp)

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai PPN dari barang atau bahan baku yang digunakan.

b) PPnBM

(18) Tarif (%)

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan tarif PPnBM dari HS *code* sebagaimana tercantum pada butir (5) untuk barang atau bahan baku yang digunakan.

(19) Nilai (Rp)

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai PPnBM dari barang atau bahan baku yang digunakan.

c) PPh Pasal 22

(20) Tarif (%)

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan tarif PPh Pasal 22 dari HS *code* sebagaimana tercantum pada butir (5) untuk barang atau bahan baku yang digunakan.

(21) Nilai (Rp)

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai PPh Pasal 22 dari barang atau bahan baku yang digunakan.

(22) Nomor/Tanggal & Penerbit Surat Keterangan Asal (SKA)

Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan:

- nomor dan tanggal Surat Keterangan Asal (SKA); dan
- instansi penerbit Surat Keterangan Asal (SKA).

(23) Keterangan

Diisi pada kolom isian yang disediakan dalam hal terdapat keterangan untuk barang atau bahan baku yang digunakan.

Selesai pengisian data di atas dilakukan:

- Penjumlahan total untuk nilai pabean dan nilai barang;
- Penjumlahan total untuk setiap pungutan BM, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22; dan
- Penjumlahan untuk total seluruh pungutan.

D. Matriks pengisian kolom-kolom formulir PPFTZ

Kode Pengisian:

- 511 : PPFTZ Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari LDP
 512 : PPFTZ Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke LDP
 513 : PPFTZ Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP
 522 : PPFTZ Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya/TPB/KEK
 531 : PPFTZ Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari TLDDP

M : *Mandatory*

X : Tidak Diisi

O : Opsional

Elemen Data		PPFTZ				
No	Jenis Data	511	512	513	522	531
A NOMOR DAN TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN						
1	Nomor Pengajuan	M	M	M	M	M
2	Tanggal Pengajuan	M	M	M	M	M
3	Nomor Pendaftaran	M	M	M	M	M
4	Tanggal Pendaftaran	M	M	M	M	M
B KANTOR PABEAN						
1	Kantor Pabean	M	M	M	M	M
2	Kantor Tujuan	X	X	O	M	X
	Kantor Ekspor	X	O	X	X	X
C IDENTITAS DOKUMEN						
1	Jenis Kegiatan	M	M	M	M	M
2	Kategori Kegiatan	M	M	M	M	M
3	Jenis Pemberitahuan	M	M	M	M	M
4	Cara Pembayaran	X	M	M	X	X
5	Jenis Transaksi Perpajakan	O	X	M	O	O
6	Jenis Pemasukan/Pengeluaran	M	M	M	M	M
7	Tujuan Pemasukan/Pengeluaran	M	M	M	M	M
8	Lokasi Pemeriksaan	O	M	O	O	X
IDENTITAS ORANG DAN/ATAU PENGUSAHA						
PENGIRIM						
1	Identitas	M	M	M	M	M
2	Nama, Alamat, Negara	M	M	M	M	M
3	Izin Badan Pengusahaan	X	M	M	M	X
4	Status	X	O	O	O	X
PENERIMA						
1	Identitas	M	M	M	M	M
2	Nama, Alamat, Negara	M	M	M	M	M
3	Izin Badan Pengusahaan	M	X	X	O	M
4	Status	O	X	X	O	O

Elemen Data		PPFTZ				
No	Jenis Data	511	512	513	522	531
PENJUAL						
1	Identitas	M	M	M	O	X
2	Nama, Alamat, Negara	M	M	M	O	X
PEMBELI						
1	Identitas	M	M	M	O	X
2	Nama, Alamat, Negara	M	M	M	O	X
PEMILIK BARANG						
1	Identitas	M	M	M	M	M
2	Nama, Alamat, Negara	M	M	M	M	M
3	Hubungan dengan Penjual	M	M	M	M	M
PPJK						
1	NPWP	O	O	O	O	O
2	Nama	O	O	O	O	O
3	Alamat	O	O	O	O	O
DATA PENGANGKUTAN						
9	Cara Pengangkutan	M	M	M	M	M
10	Nama Sarana Pengangkutan, Bendera	M	M	M	M	M
11	No. Voyage/Flight/No. Pol	M	M	M	M	M
12	Pelabuhan Muat	M	M	M	M	M
13	Tempat Muat Ekspor	X	M	X	X	X
14	Pelabuhan Transit	O	O	O	O	O
15	Pelabuhan Tujuan	M	M	M	M	M
16	Perkiraan Tanggal Pemasukan	M	X	X	X	M
17	Perkiraan Tanggal Pengeluaran	X	M	M	M	X
18	Negara Tujuan Pengeluaran	X	M	X	X	X
19	Tempat Penimbunan	O	O	O	O	O
DOKUMEN PELENGKAP						
20	Invoice (No. & Tanggal)	M	M	M	M	M
21	Packing List (No. & Tanggal)	M	M	M	M	M
22	BL/AWB (No. & Tanggal)	M	M	M	M	M
23	Kontrak (No. & Tanggal)	O	O	O	O	X
24	Faktur Pajak (No. & Tanggal)	O	O	O	O	O
25	Lainnya	O	O	O	O	O
26	BC 1.1/1.2/1.4 (No.; Tanggal; Pos; Sub Pos)	M	M	M	M	M
27	Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas	O	O	O	O	O
DATA TRANSAKSI						
28	Transaksi	M	M	M	X	X
29	Valuta	M	M	M	M	X
30	Nilai	M	M	X	X	X
31	Informasi Komponen Biaya	M	X	M	X	X
32	Asuransi	M	M	M	X	X
33	Freight	M	M	M	X	X
34	NDPBM	M	X	M	M	X
	Kurs	X	M	X	X	X
35	Nilai Pabean	M	X	M	M	X
	Nilai Ekspor	X	M	X	X	X
36	Harga Penyerahan	X	X	M	M	O
37	Nilai Jasa	X	O	O	O	X
38	Nilai Barang	X	X	X	X	M
39	Bank Devisa Hasil Ekspor	X	O	X	X	X

Elemen Data		PPFTZ				
No	Jenis Data	511	512	513	522	531
Data Peti Kemas dan Pengemas						
40	Nomor, Ukuran dan Tipe Peti Kemas	O	O	O	O	O
41	Jumlah, Jenis dan Merek Kemasan	M	M	M	M	M
42	Berat Kotor (Kg)	M	M	M	M	M
43	Berat Bersih (Kg)	M	M	M	M	M
44	Volume (m3)	M	M	M	M	M
DATA BARANG						
45	Nomor	M	M	M	M	M
46	Pos Tarif/HS	M	M	M	M	M
	Uraian Jenis Barang, Merek, Tipe, Spesifikasi Wajib, Kondisi	M	M	M	M	M
	Kode Barang	O	O	O	O	O
	Negara Asal Barang	M	O	M	M	O
	Daerah Asal Barang	X	M	X	X	O
	Asal Barang	M	M	M	M	M
	Kategori Barang	M	M	M	M	M
46a	Spesifikasi Wajib BKC					
	Komoditi BKC	O	X	O	O	X
	Subkomoditi BKC	O	X	O	O	X
	Merek BKC	O	X	O	O	X
47	Keterangan					
	Fasilitas dan No. Urut	O	O	O	O	X
	Persyaratan dan No. Urut	O	O	O	O	X
	Referensi Dokumen Asal	O	O	O	O	O
48	Skema Tarif dan Fasilitas; HE Barang dan Tarif BK					
	Skema Tarif	O	X	O	O	X
	Fasilitas	O	O	O	O	X
	HE Barang	X	M	X	X	X
	tarif BK	X	O	X	X	X
48a	Pungutan Cukai					
	Jenis Tarif Cukai	O	X	O	O	X
	Besar Tarif Cukai	O	X	O	O	X
	Nilai Cukai	O	X	O	O	X
49	Jumlah & Jenis Satuan; Berat Bersih (Kg); Berat Kotor (Kg); Volume (m3)					
	Jumlah & Jenis Satuan Barang	M	M	M	M	M
	Berat Bersih (Kg)	M	M	M	M	M
	Volume (m3)	M	M	M	M	M
	Jumlah dan Jenis Kemasan	M	M	M	M	M
49a	Penjualan Eceran BKC					
	Harga Jual Eceran	O	X	O	O	X
	Kemasan Penjualan Eceran	O	X	O	O	X
	Isi per Kemasan	O	X	O	O	X
49b	Pita Cukai					
	Saldo Awal	O	X	O	O	X
	Jumlah Dilekatkan	O	X	O	O	X
	Saldo Akhir	O	X	O	O	X
50	Nilai Pabean	M	X	M	M	X
	Nilai Ekspor	X	M	X	X	X
	Harga Penyerahan	X	X	M	M	O

Elemen Data		PPFTZ				
No	Jenis Data	511	512	513	522	531
	Nilai Barang	X	X	X	X	M
	Kode Perhitungan	X	X	M	X	X
	Jenis Transaksi	M	O	M	M	X
	Jenis VD	O	X	O	X	X
	Nilai yang Ditambahkan	O	X	O	X	X
	Jatuh Tempo	O	X	O	X	X
	Jenis Pungutan (Rp) (Dibayar; Ditunggung Pemerintah; Ditungguhkan; Tidak Dipungut; Dibebaskan; Telah Dilunasi)					
51	BM/BK	M	M	M	M	X
52	BM KITE	X	X	O	X	X
53	BMT	O	X	O	O	X
54	Cukai	M	X	M	M	X
55	PPN	M	X	M	M	X
56	PPnBM	O	X	O	O	X
57	PPh	M	O	M	M	X
58	Lainnya	O	O	O	O	X
59	TOTAL	M	M	M	M	X
M	UNTUK PEMBAYARAN DAN JAMINAN					
	a. Pembayaran	X	O	M	X	X
	b. Jaminan	O	O	O	O	X
	No. Tanda Pembayaran/Jaminan	O	O	O	O	X
	Tanggal	O	O	O	O	X
N	SEGEL (DIISI OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI)					
	Kantor Pabean Asal (No. Segel & Jenis)	X	X	X	M	X
	Catatan Kantor Tujuan	X	X	X	M	X
O	UNTUK DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	O	O	O	O	O
P	PERNYATAAN					
	Dengan ini saya menyatakan: a. Bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal dalam dokumen ini dan keabsahan dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini; dan b. Sanggup menyiapkan dan menyerahkan barang untuk diperiksa serta menyaksikan pemeriksaan fisik. Dalam hal saya tidak memenuhi ketentuan ini dalam jangka waktu	M	M	M	M	M

Elemen Data		PPFTZ				
No	Jenis Data	511	512	513	522	531
	yang ditetapkan maka saya menguasakannya kepada pengusaha Tempat Penimbunan Sementara tempat pemeriksaan atas risiko dan biaya saya.					
	(Lokasi, Tanggal, & Tanda Tangan Pengusaha/Pemberitahu/PPJK)	M	M	M	M	M
	(Lokasi, Tanggal, & Tanda Tangan Penerima Barang)	O	O	O	O	O
Q	CATATAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK					
	Mengetahui (Lokasi, Tanggal, Bulan, Tahun); (Nama & NIP Pejabat/Pegawai Direktorat Jenderal Pajak)	X	X	X	X	O

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI



LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-4/BC/2025
TENTANG
PEMBERITAHUAN PABEAN *FREE TRADE ZONE*

- A. TATA CARA PERUBAHAN PPFTZ DENGAN PERMOHONAN KEPADA KEPALA KANTOR PABEAN
1. Pengusaha atau PPJK mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data pada PPFTZ dengan dilampiri alasan dan bukti pendukungnya kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melalui SKP atau secara tertulis.
 2. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen melakukan penelitian terhadap kelengkapan permohonan perubahan PPFTZ yang disampaikan oleh pengusaha atau PPJK melalui SKP atau secara tertulis.
 - 2.1. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen menerbitkan respons penolakan dan mengembalikan berkas kepada pengusaha atau PPJK dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak lengkap; atau
 - 2.2. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen meneruskan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam hal hasil penelitian menunjukkan telah lengkap.
 3. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian lebih lanjut.
 4. Dalam hal permohonan perubahan PPFTZ ditolak, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - 4.1. menerbitkan respons surat penolakan perubahan PPFTZ dengan menggunakan SKP atau secara tertulis; dan
 - 4.2. menyampaikan surat penolakan perubahan PPFTZ kepada pengusaha atau PPJK melalui Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen.
 5. Dalam hal permohonan perubahan PPFTZ disetujui, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - 5.1. menerbitkan respons surat persetujuan perubahan PPFTZ dengan menggunakan SKP atau secara tertulis;
 - 5.2. melakukan perubahan PPFTZ dengan menggunakan SKP; dan
 - 5.3. menyampaikan surat persetujuan perubahan PPFTZ kepada pengusaha atau PPJK melalui Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen.
 6. Dalam hal perubahan PPFTZ dengan menggunakan SKP sebagaimana dimaksud pada butir 5.1. dan 5.2. belum dapat dilakukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk meneruskan surat persetujuan perubahan PPFTZ kepada direktur yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi.
- B. TATA CARA PERUBAHAN PPFTZ SECARA MANDIRI MELALUI SKP
1. Pengusaha atau PPJK menyiapkan PPFTZ perubahan atas PPFTZ yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran yang belum pernah dilakukan perubahan dengan menggunakan SKP.
 2. Pengusaha atau PPJK mengirimkan data PPFTZ perubahan secara elektronik ke SKP di Kantor Pabean.
 3. SKP menerima data PPFTZ perubahan dari pengusaha atau PPJK.
 4. SKP melakukan penelitian atas pengisian data PPFTZ perubahan.

- 4.1. Dalam hal hasil penelitian tidak lengkap, SKP mengirim respons penolakan berupa Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP) kepada pengusaha atau PPJK; atau
- 4.2. Dalam hal hasil penelitian lengkap, SKP mengirimkan respons:
 - 4.2.1. persetujuan perubahan PPFTZ berupa surat persetujuan perubahan PPFTZ; atau
 - 4.2.2. penolakan perubahan PPFTZ berupa surat penolakan perubahan PPFTZ yang berisi keterangan :
 - 4.2.2.1. ditolak karena barang telah dimasukkan ke Kawasan Pabean atau Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS tempat pemuatan barang (*gate in*);
 - 4.2.2.2. ditolak karena telah mendapatkan penetapan Pejabat Bea dan Cukai; atau
 - 4.2.2.3. ditolak karena data tidak dapat dilakukan perubahan secara mandiri.
5. Respons penolakan sebagaimana dimaksud pada butir 4.2.2.3. apabila perubahan PPFTZ dilakukan terhadap elemen data antara lain:

KELOMPOK DATA	ELEMEN DATA	
Identitas orang dan/atau pengusaha	Pengirim	
	Penerima	
	Penjual	
	Pembeli	
	Pemilik barang	
	PPJK	
Kode kantor pabean	Kantor Pabean	
	Kantor Tujuan/Kantor Ekspor	
Jenis pemberitahuan	1. Jenis Kegiatan	
	2. Kategori Kegiatan	
	3. Jenis Pemberitahuan	
	6. Jenis Pemasukan/Pengeluaran	
Jumlah dan jenis barang	40. Nomor, Ukuran dan Tipe Peti Kemas	
	41. Jumlah, Jenis dan Merek Kemasan	
	42. Berat Kotor (Kg)	
	43. Berat Bersih (Kg)	
	44. Volume (m3)	
	46. - Pos Tarif/HS - Uraian Jenis Barang, Merek, Tipe, Spesifikasi Wajib, Kondisi - Kode Barang - Negara Asal Barang - Daerah Asal Barang - Asal Barang - Kategori Barang	
	49. - Jumlah & Jenis Satuan Barang - Berat Bersih (Kg) - Volume (m3) - Jumlah dan Jenis Kemasan	
	Data yang menyebabkan perubahan nilai pungutan	4. Cara Pembayaran
		5. Jenis Transaksi Perpajakan
		29. Valuta

KELOMPOK DATA	ELEMEN DATA
	30. Nilai
	32. Asuransi LN/DN
	33. Freight
	34. NDPBM
	35. Nilai Pabean
	36. Harga Penyerahan
	37. Nilai Jasa
	38. Nilai Barang
	48. - Tarif dan Fasilitas - HE Barang dan Tarif BK
	50. - Nilai Pabean/Nilai Ekspor - Harga Penyerahan - Nilai Barang - Metode Perhitungan - Jenis Transaksi/Jenis VD - Nilai yang ditambahkan - Jatuh Tempo
	Jenis pungutan Kolom 51 s.d. kolom 59
	Lembar Lanjutan Pelunasan Cukai
	Lembar Lampiran Konversi Penggunaan Barang/Bahan Baku

6. SKP mengirim respons NPP atau surat persetujuan perubahan PPFTZ kepada pengusaha atau PPJK.

C. TATA CARA PEMBATALAN PPFTZ DENGAN PERMOHONAN KEPALA KANTOR PABEAN

1. Pengusaha atau PPJK menyampaikan permohonan pembatalan PPFTZ dengan dilampiri alasan dan bukti pendukungnya kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melalui SKP atau secara tertulis.
2. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen melakukan penelitian terhadap kelengkapan permohonan pembatalan PPFTZ yang disampaikan oleh pengusaha atau PPJK melalui SKP atau secara tertulis.
 - 2.1. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen mengembalikan berkas kepada pengusaha atau PPJK dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak lengkap; atau
 - 2.2. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen meneruskan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam hal hasil penelitian menunjukkan telah lengkap.
3. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian lebih lanjut.
4. Dalam hal permohonan pembatalan PPFTZ ditolak, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - 4.1. menerbitkan respons surat penolakan pembatalan PPFTZ dengan menggunakan SKP atau secara tertulis; dan
 - 4.2. menyampaikan surat penolakan pembatalan PPFTZ kepada pengusaha atau PPJK melalui Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen.
5. Dalam hal permohonan pembatalan PPFTZ disetujui, Kepala Kantor

Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:

- 5.1. menerbitkan respons surat persetujuan pembatalan PPFTZ dengan menggunakan SKP atau secara tertulis;
- 5.2. melakukan pembatalan PPFTZ dengan menggunakan SKP;
- 5.3. memberikan cap “DIBATALKAN” pada formulir PPFTZ yang disampaikan dan pada berkas PPFTZ yang ada di Kantor Pabean serta menghentikan proses pelayanan kepabeanan atas PPFTZ dimaksud, untuk PPFTZ yang diproses tidak melalui SKP; dan
- 5.4. menyampaikan surat persetujuan pembatalan PPFTZ kepada pengusaha atau PPJK melalui Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen.

D. TATA CARA PEMBETULAN DATA ATAU PEMBATALAN PPFTZ OLEH KEPALA KANTOR PABEAN

1. Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat tugas Tim Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pemeriksaan Sewaktu-Waktu (Tim Monev).
2. Berdasarkan surat tugas sebagaimana dimaksud pada butir 1, Tim Monev melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang mencakup penelitian atas kewajaran dan/atau kebenaran data PPFTZ yang disampaikan oleh pengusaha atau PPJK dalam rangka kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan/atau dari KPBPB.
3. Tim Monev menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pabean sesuai dengan pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Kawasan Bebas.
4. Atas hasil penelitian Tim Monev sebagaimana dimaksud pada butir 3, Kepala Kantor Pabean:
 - 4.1. menerbitkan surat permintaan pembetulan data yang menyatakan bahwa pembetulan data disetujui kepada direktur yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi; dan/atau
 - 4.2. memberikan persetujuan pembatalan PPFTZ dan melakukan pembatalan PPFTZ dengan menggunakan SKP.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

